DLH
Connecting people to nature

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2025-2029



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON

Jalan Ampera II Nomor 10, Pekiringan, Kesambi, Kota Cirebon

KATA PENGANTAR

Memperhatikan amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2029, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, tahun pelaksanaan 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029. Renstra ini telah memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.

Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon adalah:

1. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan penurunan emisi secara Terpadu;
2. Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah;
3. Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis;
4. Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Meningkatnya penegakan hukum Lingkungan Hidup;
6. Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan;
7. Meningkatnya kualitas tata kelola dan dukungan administratif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Renstra PD Tahun 2025-2029 ini diharapkan menjadi arahan dalam pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kota Cirebon Tahun 2025- 2029. Semoga dengan tersusunnya Renstra ini, dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan upaya pelestarian lingkungan.

Cirebon, 11 September 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Cirebon,

dr. YUNI DARTI, Sp.GK
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 19760606 200701 2 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 3

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP **5**

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5

2.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16

2.3 KINERJA PELAYANAN DNAS LINGKUNGAN HIDUP 20

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN 33

2.5 MITRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBERIAN PELAYANAN 34

2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP 38

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN **47**

3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 47

3.2 SASARAN DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 49

3.3 STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP 52

3.4 ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 55

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **57**

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN 57

4.2 KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 106

BAB V PENUTUP **111**

LAMPIRAN **112**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kota Cirebon telah memiliki Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon periode tahun 2025-2029 dengan Visi “Terwujudnya Kota Cirebon Yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman Dan Berkelanjutan Tahun 2029 (Terwujudnya Kota Cirebon Yang Setara Berkelanjutan Tahun 2029)” Sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah dan meningkatkan capaian kinerja yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025–2029. Penyusunan RPJMD Kota Cirebon dan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan secara bersamaan (simultan) agar terwujud keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan rencana strategis setiap perangkat daerah.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017,Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan serta mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Dalam rangka melaksanakan Misi Wali Kota ke empat yaitu “Mewujudkan Keseimbangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Berketahanan” disusunlah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan selama periode lima tahun yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan strategis di bidang lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun sebagai rencana tahunan operasional untuk mencapai target pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kota Cirebon.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon disusun berdasarkan Landasan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verivikasi, Validsai dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon;
17. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 377 Tahun 2024 Tentang Ketua Tim Kerja.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode lima tahun, dengan mengacu kepada RPJMD Kota cirebon Tahun 2025-2029.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah

a) Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup.
b) Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup.

c) Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
2. Sumber daya Perangkat Daerah;
3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
4. Kelompok sasaran layanan;
5. Permasalahan dan isu strategis;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
2. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
3. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon danPeraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Lebih lanjut susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon diatur dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dimana tugas pokok dan fungsiDinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Dinas

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota Cirebon melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang lingkungan hidup.

2. Fungsi Dinas

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang lingkungan hidup;
b. pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang lingkungan hidup;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang lingkungan hidup;
d. pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait engan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian;
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
3. Ketua Tim Kerja Keuangan

C. Bidang Tata Lingkungan

1. Ketua Tim Kerja Perencanaan;
2. Ketua Tim Kerja Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

D. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

1. Ketua Tim Kerja Pengurangan Sampah;
2. Ketua Tim Kerja Penanganan Sampah;
3. Ketua Tim Kerja Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

E. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

1. Ketua Tim Kerja Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2. Ketua Tim Kerja Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
3. Ketua Tim Kerja Pemulihan Lingkungan Hidup

F. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

1. Ketua Tim Kerja Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
2. Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan
3. Ketua Tim Kerja Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

G. UPT Pengelolaan Sampah

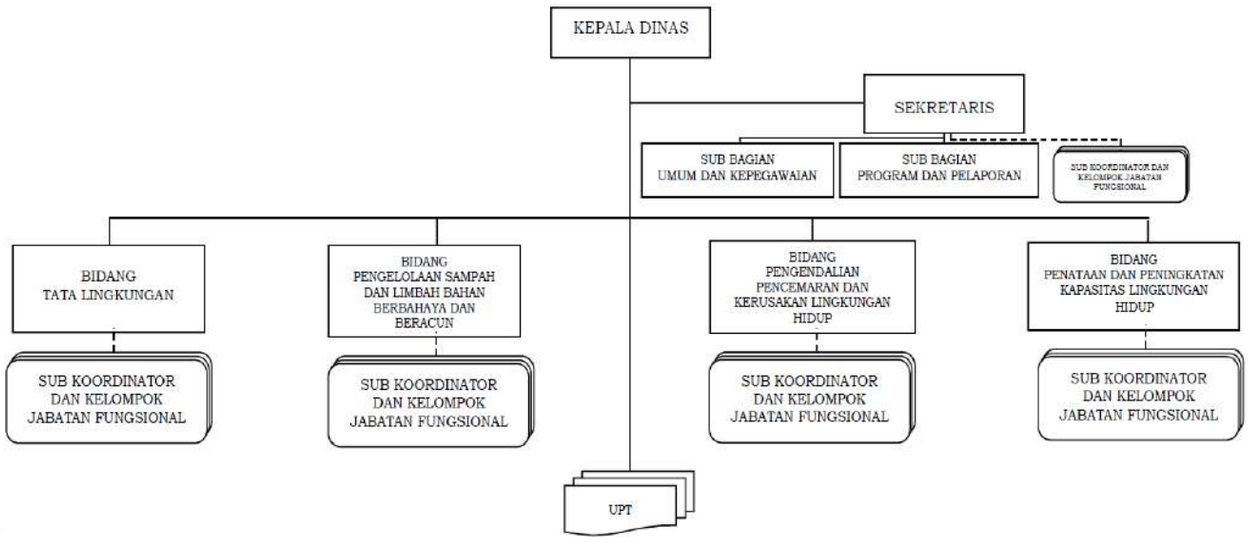
H. UPT Tempat Pemrosesan Akhir;dan

I. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup



Tugas pokok dan fungsi sesuai organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas memiliki fungsi:

a. Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota bidang lingkungan hidup;
b. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang lingkungan hidup;
d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretaris sebagai unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kesekretariatan Dinas yang meliputi pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumah tanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, protokol, pengelolaan barang milik daerah/negara

dan dokumentasi Dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesekretariatan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Sekretariat.
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup bidang tugas Sekretariat.
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup bidang tugas Sekretariat.
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang lingkungan hidup
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat membawahkan:

a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
c. Ketua Tim Kerja Keuangan.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam penyiapan dan pelaksanaan pemberian layanan administrasi meliputi sumber daya manusia Aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, sistem informasi, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

d. Pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Program Dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pembantu unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program da Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
c. Pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
d. Pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Program dan Pelaporan;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
g. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

C. BIDANG TATA LINGKUNGAN

Bidang Tata Lingkungan sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan wajib bidang lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perencanaan, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kemitraan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Tata Lingkungan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Tata Lingkungan;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Tata Lingkungan;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Tata Lingkungan;
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Tata Lingkungan;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:

1. Ketua Tim Kerja Perencanaan;
2. Ketua Tim Kerja Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
3. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

D. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan, koordinasi

dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan persampahan, pengangkutan sampah serta pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahkan :

1) Ketua Tim Kerja Pengurangan Sampah;
2) Ketua Tim Kerja Penanganan Sampah;
3) Ketua Tim Kerja Pengendalian B3.

E. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta pemulihan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:

1) Ketua Tim Kerja Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

2) Ketua Tim Kerja Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
3) Ketua Tim Kerja Pemulihan Lingkungan Hidup.

F. BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, pembinaan dan pengawasan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:

1) Ketua Tim Kerja Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

2) Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan
3) Ketua Tim Kerja Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

G. UPT (Unit Pelaksana Teknis)

UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota No 47 Tahun 2021.

1) UPT Tempat Pemrosesan Akhir

UPT Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan tempat pemrosesan akhir; Pebagian tugas pelaksanaan UPT Tempat Pemrosesan Akhir.
b. pelaksanaan operasional tempat pemrosesan akhir yang meliputi penyediaan layanan dan pengelolaan pemrosesan akhir sampah;
c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pengelolaan tempat pemrosesan akhir.
d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan tempat pemrosesan akhir.

UPT Tempat Pemrosesan Akhir, membawahkan Sub Bagian Tata usaha.Sub Bagian Tata Usaha sebagai unsur staf administrasi mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelapoaran serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Tata Usaha meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
b. Pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.

c. Pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan program dan pelaporan serta keuangan.
d. Pembibimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha.
e. Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
f. Pengkoreksian pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha.
g. Pengawasan bawahan dalam lingkup tugasnya.
h. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha.
i. Pelakasnaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

2) UPT Pengelolaan Sampah

UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup.Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah; Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan Pengelolaan Sampah.
b. pelaksanaan operasional pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan sampah dengan pola langsung/tidak langsung, pengelolaan TPS, pengelolaan sampah kawasan, dan pengangkutan sampah; Pembimbingan pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan Sampah.
c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan sampah.

UPT Pengelolaan Sampah, membawahkan Sub Bagian Tata usaha. Sub Bagian Tata Usaha sebagai unsur staf administrasi mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelapoaran serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Tata Usaha meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
b. Pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
c. Pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan program dan pelaporan serta keuangan.
d. Pembibimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha.
e. Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
f. Pengkoreksian pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha.
g. Pengawasan bawahan dalam lingkup tugasnya.
h. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha.
i. Pelakasnaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

H. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas. Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

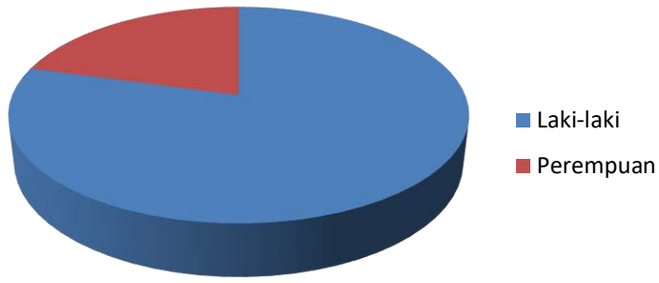
2.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Tahun 2025 jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 280 orang, terdiri dari :

- Laki-laki : 222 orang (79,29%); dan
- Perempuan : 58 orang (20,71%).

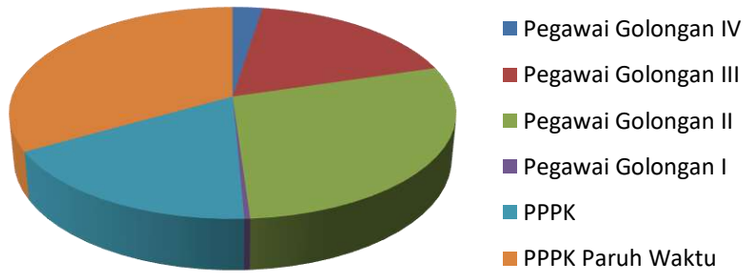
Gambar 2.2. Sumber Daya Manusia Berdasar Golongan



Berdasarkan Golongan sumber daya manusia ASN Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon adalah :

- Pegawai Golongan IV : 7 orang (2,50%);
- Pegawai Golongan III : 50 orang (17,86%);
- Pegawai Golongan II : 80 orang (28,57%);
- Pegawai Golongan I : 1 orang (0,36%);
- PPPK : 49 Orang (17,50%); dan
- PPPK Paruh Waktu : 93 Orang (33,21%).

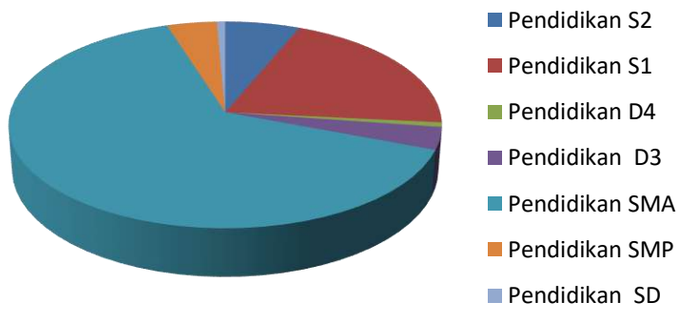
Gambar 2.3. Sumber Daya Manusia Berdasar Golongan



Berdasarkan jenjang pendidikan ASN Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon adalah :

- Magister (S2) : 9 orang (3,21%);
- Sarjana (S1) : 31 orang (11,07%);
- D IV :1 orang (0,36%);
- D III : 6 orang (2,14%);
- SLTA/Sederajat : 92 orang (32,86%);
- SLTP/Sederajat : 6 orang (2,14%); dan
- SD/Sederajat : 1 orang (0,36%).

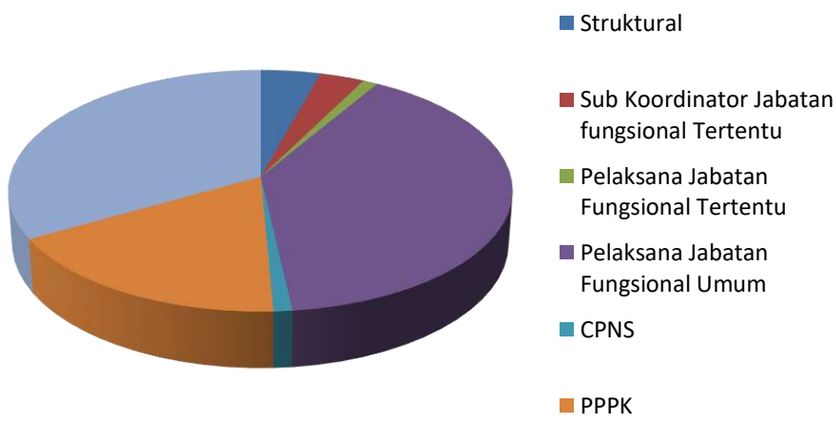
Gambar 2.4 ASN Berdasar Jenjang Pendidikan



Berdasarkan jabatan ASN Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon adalah:

- Struktural : 12 orang (4,29%);
- Ketua Tim Kerja /Jabatan fungsional Tertentu : 9 orang (3,21%);
- Pelaksana Jabatan Fungsional Tertentu : 3 orang (1,07%);
- Pelaksana Jabatan Fungsional Umum : 111 orang (39,64%);
- CPNS : 3 orang (1,07%);
- PPPK : 49 orang (17,50%); dan
- PPPK Paruh Waktu : 93 orang (33,21%).

Gambar 2.5 ASN Berdasar Jenjang Pendidikan



Selain ASN terdapat outsorcing tenaga angkutan 64 orang dan outsorcing tenaga kebersihan jalan/sapuan 93 orang.

2. Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan gedung kantor dan kantor sektor-sektor, bangunan gedung Laboratorium Lingkungan, peralatan dan perlengkapan

kantor, serta kendaraan dinas dan kendaraan operasional. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan layak dimanfaatkan secara opTimal.

Kondisi sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terdiri dari 4 (Empat) lokasi gedung kantor, berlokasi di jalan Ampera II, jalan Wahidin , jalan Grenjeng dan TPA Kopi luhur. Sedangkan data Kendaraan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Kendaraan Operasional Dinas Lingkungan Hidup

No	Uraian	Jumlah	
1	Mobil jabatan	7	unit
2	Sepeda motor roda 2	26	unit
3	Street Sweeper	2	unit
4	Arm Roll Besar	2	unit
5	Arm Roll Kecil	7	unit
6	Arm Roll Pick Up	2	unit
7	Dump Truck	18	unit
8	Pick Up	11	unit
9	Motor Roda 3 Pengangkut sampah	8	unit
10	Wheel Loader	2	unit
11	Mobil box	1	unit
12	Bakhoe Loader	1	unit
13	Buldozer	2	unit
14	Excavator	2	unit
15	Mobil Tangki air TPA	1	unit

Untuk Tempat Penampungan Sementara di Kota Cirebon terdiri dari tiga jenis yaitu Tempat Penampungan Sementara Konvensional, Transfer Depo dan TPS mobile. Berikut data TPS di Kota Cirebon:

Tabel 2.2 Data Tempat Penampungan Sementara (TPS)

No	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	Kejaksan	3 Unit	TPS Kalibaru, TPS Krucuk, TPS Sukalila
2	Lemahwungkuk	2 Unit	TPS Buyut/Pronggol, TPS Kimia Jaya
3	Kesambi	5 Unit	TPS Tuparev, TPS Mega Endah, TPS PLTG, TPS Evakuasi, TPS Margasari
4	Harjamukti	4 Unit	TPS Rajawali, TPS Grenjeng, TPS Penggung, TPS Galunggung
	Jumlah	**14 Unit**	

Tabel 2.3 Data Transfer Depo (TD):

No	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	Pekalipan	1 Unit	(TD Jagasatru)
	Jumlah	**1 Unit**	

Tabel 2.4 Data TPS Mobile

No	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	Kejaksan	2 Lokasi	TPS Mobile Kesenden TPS Mobile Kel Panjunan
2	Kesambi	3 Lokasi	TPS Mobile Jalan Satria Kesambi, TPS Mobile Jl. Sudarsono TPS Mobile Kel. Pekiringan
3	Pekalipan	1 Lokasi	TPS Mobile Prujakan/Pekalipan
4	Lemahwungkuk	2 Lokasi	TPS Mobile RW 01 02 Karang Anyar TPS Mobile Alun-alun Kasepuhan
	Jumlah	**8 Lokasi**	

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan HIdup Kota Cirebon Berdasarkan Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang merupakan indikator komposit yang mencerminkan kondisi lingkungan secara menyeluruh. IKLH terdiri dari empat komponen utama, yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Metodologi perhitungan IKLH bersifat dinamis dan terus mengalami penyempurnaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian terbaru. Pada tahun 2025, perhitungan IKLH mengalami perubahan yang awalnya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, berubah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025. Tentang Status Dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup. Beberapa perubahan metodologi perhitungan diantaranya :

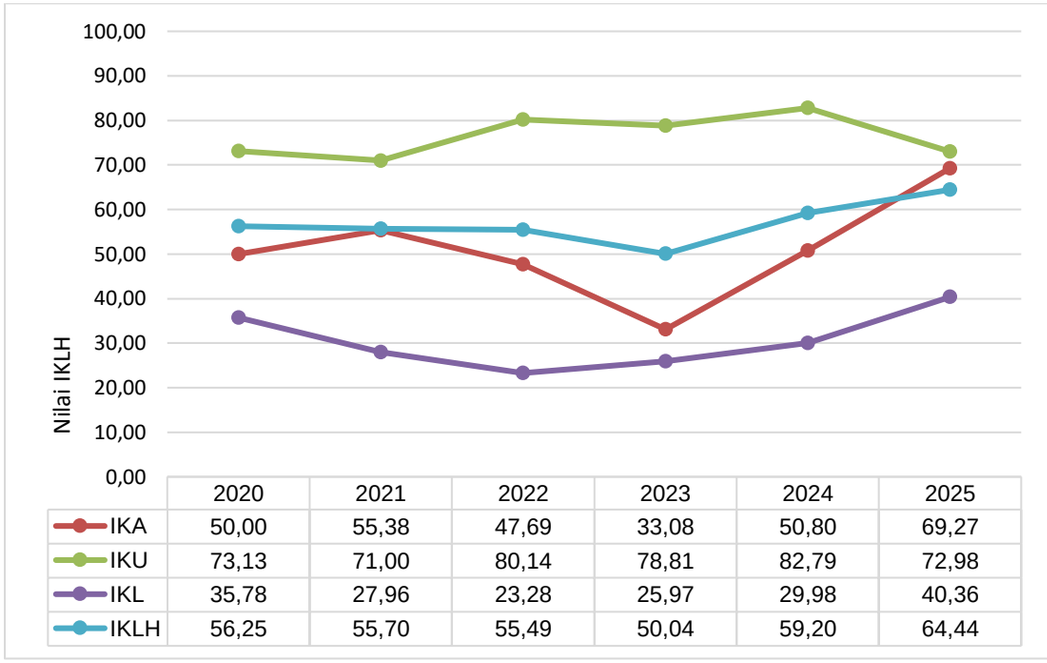
1. Indeks Kualitas Air (IKA) : Menggunakan Metode perhitungan IKA-INA yang mengacu perhitungan National Sanitation Foundation- Water Quality Index (NSF-WQI) dan Metode Delphi;
2. Indeks Kualitas Udara (IKU) : Terdapat parameter baru PM 2.5 ;
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) : Menggunakan 22 Kelas tutupan lahan.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Kota Cirebon tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 seperti ditampilkan pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2.5 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan di Kota Cirebon 2020 – 2024

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH
2020	50,00	73,13	35,78	**56,25**
2021	55,38	71,00	27,96	**55,70**
2022	47,69	74,27	23,28	**54,14**
2023	33,08	78,81	25,97	**50,04**
2024	50,80	82,79	29,98	**59,20**

Tabel 2.6
Tren nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Cirebon Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IKA	50,00	55,38	47,69	33,08	50,80	69,27
IKU	73,13	71,00	80,14	78,81	82,79	72,98
IKL	35,78	27,96	23,28	25,97	29,98	40,36
IKLH	56,25	55,70	55,49	50,04	59,20	64,44

2. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan HIdup Kota Cirebon Berdasarkan Pencapaian Sasaran Strategis Renstra DLH.

Penilaian capaian kinerja dari target sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja berdasar target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dapat di lihat ditabel 2.7.

Tabel 2.7 Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2020- 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	75,00	74,00	73,00	72.00	71,00	67,47	73,70	72,69	72,36	74,23

	yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	22,00	24,00	26,00	27,00	28,00	8,00	9,22	11,73	12,56	11,04
2	Terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air	29,93	31,49	33,04	34,59	47,80	50,00	55,38	47,69	33,08	50,80
		Indeks Kualitas Udara	78,20	78,30	78,40	78,50	73,68	73,13	71,00	74,27	78,81	82,79
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	32,65	32,66	32,67	32,68	37,73	35,78	27,96	23,28	25,97	29,98
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	na	na	na	na	70,00	66,49	75.46	76.55	78.55	79,00

Berdasarkan tabel 2.8 bahwa persentasi pengurangan sampah dari tahun 2020-2024 tidak mencapai target yang telah ditentukan hal ini dikarenakan pengurangan sampah lebih banyak melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengurangan sampah dari sumber melalui kegiatan pembatasan Timbulan sampah dengan cara tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai ketika belanja serta selalu membawa botol minum ketika berpergian, melalui kegiatan pemanfaatan kembali dengan cara memanfaatkan sampah yang ada untuk dimanfaatkan kembali seperti menggunakan galon air mineral untuk media tanam serta membuat eco brick, serta melalui kegiatan daur ulang seperti pembuatan kompos, budidaya maggot, pembuatan eco enzyme, serta pengumpulan sampah anorganik yang bernilai ekonomis seperti botol plastik, kertas, koran, dan sebagainya untuk diolah di industri daur ulang. Kegiatan tersebut membutuhkan dukungan dan kesadaran masyarakat yang tinggi, sehingga perlu waktu untuk merubah kebiasaaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dari yang memiliki pola pikir kumpul, angkut dan buang menjadi pilah dan olah sampah dari sumbernya.

Sedangkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dalam beberapa tahun tidak mencapai target disebabkan masih tingginya beban pencemaran dari limbah domestik dan kegiatan usaha yang belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur pengolahan air limbah. Sementara itu, nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) beberapa tahun belum mencapai target disebabkan oleh Emisi kendaraan bermotor yang meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi, Aktivitas industri dan pembakaran bahan bakar fosil, Pembakaran terbuka (sampah, lahan, atau sisa pertanian) dan Ruang terbuka hijau yang belum memadai sebagai penyerap polutan. Sementara itu, capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) tidak mencapai target disebabkan oleh alih fungsi lahan serta keterbatasan kegiatan rehabilitasi lahan dan ruang terbuka hijau. Faktor kelembagaan juga menjadi kendala dalam pencapaian

target IKLH, antara lain keterbatasan anggaran, belum opTimalnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta koordinasi lintas sektor yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan masih relatif rendah, khususnya dalam pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran skala rumah tangga.

Meskipun target IKLH belum tercapai, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, antara lain melalui pemantauan kualitas lingkungan, peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha, serta pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lingkungan secara bertahap. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan pada periode perencanaan berikutnya.

3. Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

Sampai dengan tahun 2025 Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terdiri dari 9 jenis pelayanan**.**

Tabel 2.8 Jenis Pelayanan Dinas Lingkungan

No	Jenis Pelayanan
1	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Lingkungan Hidup (SKKLH/PKPLH)
2	Pelayanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
3	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu (Air Limbah dan Emisi)
4	Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Rinci
5	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
6	Pelayanan Kebersihan Pengelolaan Sampah (Pengangkutan dan Pembuangan Sampah Langsung ke TPA)
7	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3
8	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengangkutan Limbah B3/Sampah Medis Khusus Fasyankes
9	Pelayanan Penerbitan Ijin Pengelolaan Sampah

Sedangkan untuk Kinerja Pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon tahun 2017 -2024 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Kinerja Pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon
Tahun 2017 -2024

No	Jenis Pelayanan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ket

1	Pelayanan Rekomendasi UKL-UPL(Pelaku usaha)	23	24	28	19	9	47			perubahan nama (berdasarkan PP No 22 Tahun 2021)
2	Penerbitan persetujuan lingkungan (SKKLH dan PKPLH)							23	20	
3	Pelayanan SPPL (Pelaku usaha)	198	235	213	169	144	158			perubahan nama (berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 dan perda PPPLH no 5 tahun 2023)
4	Penerbitan SPPL rinci (Pelaku usaha)							63	41	
5	Pelayanan Pengelolaan Sampah (MOU) (Pelaku usaha)	39	40	39	41	47	56	55	55	
6	Izin TPS Limbah B3 (Pelaku usaha)	19	31	22	22	-	-	-	-	perubahan nama menjadi Rincian Teknis TPS Limbah B3 (berdasarkan PP No 22 Tahun 2021)
7	Rincian Teknis TPS Limbah B3 (Pelaku usaha)	-	-	-	-	20	2	6	17	
8	Pelayanan IPLC (Pelaku usaha)	16	15	22	50	29	-	-	-	perubahan nama menjadi Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah
9	Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah (Pelaku usaha)	-	-	-	-	-	28	13	9	
10	Pemantauan Sumber Pencemar Udara Tidak Bergerak (Pelaku usaha)	13	20	35	87	-	-	-	-	
11	Pelayanan pengelolaan pengaduan	3	4	4	16	24	21	14	17	
12	Pengawasan pelaksanaan perizinan (Penegakan Hukum)	48	90	144	116	154	89	80	79	

4. Program Kampung Iklim

Program Kampung Iklim (Proklim) adalah suatu program berwawasan iklim dan lingkungan berlingkup nasional yang dibuat langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH). Dalam pelaksanaan Proklim, KLKH menggandeng langsung pemerintah daerah sebagai eksekutor dan masyarakat umum sebagai partisipan aktif. Proklim mengaplikasikan konsep pemberdayaan masyarakat atau Community Based Development. Dalam pemberdayaan masyarakat, berbagai hal lain menjadi aspek yang ikut diperhatikan seperti; institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (equity),

keamanan (security), keberlanjutan (sustainability) dan kerjasama (cooperation), yang pemanfaatan sumber daya lokal (local resource based).

Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai fasilitator, pembina, dan penggerak dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di tingkat daerah. Capaian Penghargaan Kampung Iklim di Kota Cirebon sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.10
Penghargaan Kampung Iklim di Kota Cirebon tahun 2017 -2024

No.	Nama Kampung Iklim	Alamat	Tahun	Capaian
1	RW 10 Sidamulya Utara	Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	2017	- Proklim Madya
2	RW 08 Merbabu Asih	Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti	2018	- Proklim Lestari
3	RW 05 Cangkol Tengah	Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk	2018	- Proklim Utama
4	RW 09 Kesunean Selatan	Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk	2018	- Prolim Utama
5	RW 02 Krucuk	Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan	2018	- Proklim Pratama
6	RW 15 Karang Mukti	Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti	2018	- Proklim Madya
7	RW 04 Surapandan	Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti	2018	- Proklim Madya
8	RW 10 Gumelar Asih	Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti	2018	- Proklim Madya
9	RW 12 Mulya Endah	Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi	2018	- Proklim Madya
10	RW 17 Ciremai Giri	Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti	2018	- Proklim Pratama
11	RW 03 Langensari	Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	2018	- Proklim Pratama
12	RW 07 Pulobaru Selatan	Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan	2018 2019	- Proklim Madya - Proklim Utama
13	RW 01 Karang Anyar	Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi	2018 2020	- Proklim Utama - Proklim Utama
14	RW 02 SyekhMagelung	Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan	2021	- Prolim Utama
15	RW 04 Kebon Benteng	Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan	2022	- Prolim Utama
16	RW 06 Simaja Utara	Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi	2023	Proklim Madya
17	RW 15 Kalijaga	Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti	2024	Proklim Madya

5. Program Sekolah Adiwiyata

Tujuan Adiwiyata adalah membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan

pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan dating dan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggungjawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi teknis di daerah memiliki peran dalam mendukung, membina, dan memfasilitasi sekolah-sekolah agar memenuhi kriteria sebagai Sekolah Adiwiyata. Berikut Penghargaan Sekolah Adiwiyata di Kota Cirebon sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Penghargaan Sekolah Adiwiyata di Kota Cirebon Tahun 2017 -2024

No.	Nama Sekolah	Tahun	Adiwiyata
1	SD Putra Nirmala	2017	Tingkat Kota Cirebon
2	SDN Mega Eltra	2017	Tingkat Kota Cirebon
3	SD Santa Maria	2017	Tingkat Kota Cirebon
4	SD Sariputra	2017	Tingkat Kota Cirebon
5	SDN Kramat 1	2017	Tingkat Kota Cirebon
6	SDN Karang Anom 2	2017	Tingkat Kota Cirebon
7	SDN Bima	2017	Tingkat Provinsi Jawa Barat
8	SD Putra Nirmala	2018	Tingkat Provinsi Jawa Barat
9	SDN Mega Eltra	2018	Tingkat Provinsi Jawa Barat
10	SDN Karyamulya 1	2019	Tingkat Kota Cirebon
11	SDN Api-Api	2019	Tingkat Kota Cirebon
12	SDIT Sabilul Huda	2019	Tingkat Kota Cirebon
13	SMP Negeri 7	2019	Tingkat Kota Cirebon
14	SMP Negeri 12	2019	Tingkat Kota Cirebon
15	SMP Santa Maria	2019	Tingkat Kota Cirebon
16	MTs Negeri 1	2019	Tingkat Kota Cirebon
17	SD CIS (*Cirebon Islamic School)*	2020	Tingkat Kota Cirebon
18	SDN Sidamulya	2020	Tingkat Kota Cirebon
19	SMPK Penabur	2020	Tingkat Kota Cirebon
20	SDN Karyamulya 1	2020	Tingkat Provinsi Jawa Barat
21	SDN Api-Api	2020	Tingkat Provinsi Jawa Barat
22	SDIT Sabilul Huda	2020	Tingkat Provinsi Jawa Barat
23	SMP Negeri 7	2020	Tingkat Provinsi Jawa Barat
24	SMP Negeri 12	2020	Tingkat Provinsi Jawa Barat
25	SMP Santa Maria	2020	Tingkat Provinsi Jawa Barat
26	SD Santa Maria	2020	Tingkat Provinsi Jawa Barat
27	SDN Bima	2021	Tingkat Kota Cirebon
28	SDN Samadikun	2021	Tingkat Kota Cirebon
29	SMP Negeri 4	2021	Tingkat Kota Cirebon

30	SMP Negeri 9	2021	Tingkat Kota Cirebon
31	MI An-Nur Kota Cirebon	2022	Tingkat Kota Cirebon
32	SD Negeri Kalijaga Permai Kota Cirebon	2022	Tingkat Kota Cirebon
33	SD Negeri Nusantara Jaya Kota Cirebon	2022	Tingkat Kota Cirebon
34	SD Negeri Pesantren Kota Cirebon	2022	Tingkat Kota Cirebon
35	SMPK Penabur	2022	Tingkat ProvinsiJawa Barat
36	SDN Sidamulya	2022	Tingkat ProvinsiJawa Barat
37	SD Cirebon Islamic School	2022	Tingkat ProvinsiJawa Barat
38	SDIT Sabilul Huda Kota Cirebon	2022	Tingkat Nasional
39	SD Negeri Karyamulya 1 Kota Cirebon	2022	Tingkat Nasional
40	SMP Negeri 7 Kota Cirebon	2023	Tingkat Nasional
41	SMP Negeri 4 Kota Cirebon	2023	Tingkat ProvinsiJawa Barat
42	SMP Negeri 9 Kota Cirebon	2023	Tingkat ProvinsiJawa Barat
43	SD Negeri Kebon Baru 4 Kota Cirebon	2023	Tingkat Kota Cirebon
44	SD Negeri Sukapura II Kota Cirebon	2023	Tingkat Kota Cirebon
45	SD Negeri Sukasari 4 Kota Cirebon	2023	Tingkat Kota Cirebon
46	SD Negeri Ciremai Giri	2023	Tingkat Kota Cirebon
47	SD Taman Kalijaga Permai Kota Cirebon	2023	Tingkat Kota Cirebon
48	SMP Santa Maria Kota Cirebon	2024	Tingkat Nasional
49	SD Negeri Bima Kota Cirebon	2024	Tingkat ProvinsiJawa Barat
50	SD Negeri Pesantren Kota Cirebon	2024	Tingkat ProvinsiJawa Barat
51	SD Negeri Kalijaga Permai Kota Cirebon	2024	Tingkat ProvinsiJawa Barat
52	SMP Negeri 13 Kota Cirebon	2024	Tingkat Kota Cirebon

6. Pembinaan Bank Sampah

Peran serta masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam keberhasilan pengurangan sampah. Keterlibatan masyarakat diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan pengelolaan sampah yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Di Kota Cirebon, upaya peningkatan peran serta masyarakat telah dilakukan melalui kegiatan pemilahan sampah dari sumber, pembinaan kelompok masyarakat, serta pengembangan bank sampah di lingkungan sekolah, instansi pemerintah, permukiman, dan komunitas atau organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Namun demikian, kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih bervariasi, baik dari segi

pemahaman, konsistensi pemilahan sampah, maupun keberlanjutan pengelolaan yang dilakukan.

Salah satu bentuk peran serta masyarakat yang telah berkembang dan diterapkan di Kota Cirebon adalah Bank Sampah. Bank Sampah merupakan sarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menerapkan prinsip 3R melalui mekanisme pengumpulan, pemilahan, dan pemanfaatan sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi. Pengelolaan Bank Sampah dilakukan oleh kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama, dengan sistem penimbangan dan pencatatan sampah yang disetorkan oleh nasabah untuk kemudian dikonversikan dalam bentuk tabungan bernilai ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut data Bank Sampah aktif yang ada di Kota Cirebon pada Tahun 2025.

Tabel 2.12 Data Bank Sampah Induk Kota Cirebon

No	Nama Bank Sampah	Alamat beserta Kabupaten/Kota	Tahun Berdiri dan SK	Status	Wilayah Pelayanan
1	RW 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan	Harjamukti	No. 148/SK.-Kel.Lra/XI/2013	Aktif	Kota Cirebon
2	RW 09 Kesunean Selatan Kelurahan Kesepuhan	Lemahwungkuk	Nomor: 660/Kep.26/2014-KLH	Aktif	Kota Cirebon

Tabel 2.13 Data Bank Sampah Unit Kota Cirebon

No	Nama Bank Sampah	Alamat beserta Kabupaten/Kota	Tahun Berdiri dan SK	Status	Wilayah Pelayanan
1	RW 07 Pulau Baru Selatan Kelurahan Pulasaren	Pekalipan	Nomor: 660/Kep.41/2014-KLH	Aktif	RW
2	RW 04 Kebon Benteng Tengah Kelurahan Kesenden	Kejaksan	Nomor: 658.5/KEP.0067-PSLB3/2021	Aktif	RW
3	RW 06 Kramat Kelurahan Kesenden	Kejaksan	Nomor: 660.1/KEP.107-DLH/2018	Aktif	RW
4	RW 02 Sechmagelung Kelurahan Kejaksan	Kejaksan		Aktif	RW
5	RW 06 Tanda Barat Kelurahan Kebon Baru	Kejaksan	Nomor: 658.1/KEP.0071-PSLB3/2021	Aktif	RW
6	RW 10 Kanoman Utara Kelurahan Pekalipan	Pekalipan	Nomor: 660.1/KEP.0058-PSLB3/2021	Aktif	RW
7	RW 15 Kalijaga Permata Kelurahan Kalijaga	Harjamukti	Nomor: 660.1/KEP.0121-PSLB3/2021	Aktif	RW
8	RW 17 Kriyan Barat Kelurahan Pegambiran	Harjamukti	Nomor: 660.1/KEP.104-DLH/2018	Aktif	RW
9	RW 06 Simaja Utara Kelurahan Drajat	Kesambi	Nomor: 660.1/KEP.0043-PSLB3/2021	Aktif	RW
10	RW 09 Jagasatru Barat Kelurahan Jagasatru	Pekalipan	Nomor: 658.1/KEP.0086-PSLB3/2021	Aktif	RW
11	RW 05 Pegajahan Kelurahan Jagasatru	Pekalipan	Nomor: 660.1/KEP.0134-PSLB3/2021	Aktif	RW

12	RW 07 Karangmulya Kelurahan Pegambiran	Harjamukti		Aktif	RW
13	RW 06 Kelud Asih, Kelurahan Kecapi	Harjamukti	Nomor: 660.1/KEP.0133-PSLB3/2021	Aktif	RW
14	RW 02 Kebon Cai Kelurahan Pekalangan	Pekalipan	Nomor: 658.1/KEP.0075-PSLB3/2021	Aktif	RW
15	RW 06 Suradinaya Utara Kelurahan Pekiringan	Kesambi	Nomor: B/400.11.5/234/PSLB3/2025	Aktif	RW
16	RW 06 Asrama TNI Kelurahan Kesambi	Kesambi		Aktif	RW
17	RW 01 Sukapura Kelurahan Sukapura	Kejaksan	Nomor: 660.1.17.3/KEP.476-PSLB3/2025	Aktif	RW
18	RW 08 Cantilan Kelurahan Pulasaren	Pekalipan		Aktif	RW
19	RW 10 Kelurahan Pegambiran	Lemahwungkuk	Nomor: 660/Kep.211/2016-KLH	Aktif	RW
20	Kelurahan Karyamulya	Kesambi	Nomor: B/400.11.5/415/PSLB3/2025	Aktif	Kelurahan
21	RW 04 Mega Endah, Kelurahan Karyamulya	Kesambi		Aktif	RW

Tabel 2.14 Data Bank Sampah Unit Sekolah

No	Nama Sekolah	Status
1	SDN Sukasari	Aktif
2	SMP Negeri 7 Kota Cirebon	Aktif
3	SMPN 4 Kota Cirebon	Aktif
4	SDN Kebon Baru 4	Aktif
5	SDN Karyamulya 1	Aktif
6	SDN Taman Kalijaga Permai	Aktif
7	SDN Bima	Aktif
8	SDN Sidamulya	Aktif
9	SDN Sukasari	Aktif
10	SDN Sukapura 2	Aktif
11	SDN Kalijaga Permai	Aktif
12	SDN Pesantren	Aktif
13	SD CIS	Kurang aktif
14	SDN Tirtawinaya 1	Aktif
15	SMPN 3 Kota Cirebon	Kurang aktif
16	SMPN 12 Kota Cirebon	Kurang aktif
17	SDN Majasem 2	Kurang aktif
18	SDN Nusantara Jaya	Aktif
19	SMPK 1 BPK Penabur Cirebon	Aktif
20	SMP Negeri 8 Kota Cirebon	Aktif

Secara faktual, keberadaan Bank Sampah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dari aspek ekonomi, Bank Sampah memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat melalui hasil penjualan sampah anorganik maupun produk daur ulang yang dihasilkan, seperti kerajinan dari plastik, kertas, dan bahan bekas lainnya. Meskipun nilai ekonomi yang diperoleh relatif kecil, manfaat tersebut dinilai mampu mendorong motivasi dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Selain manfaat ekonomi, Bank Sampah juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan, masyarakat didorong untuk membiasakan diri memilah sampah sejak dari sumber, memahami jenis dan karakteristik sampah, serta mengembangkan pola pikir kreatif dalam pemanfaatan sampah. Bank Sampah juga berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang mampu membangun kepedulian kolektif terhadap permasalahan lingkungan, meskipun dalam praktiknya masih dijumpai kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, fluktuasi harga jual sampah, serta belum op***Tim***alnya manajemen dan pendampingan secara berkelanjutan. Selain itu juga kontribusi Bank Sampah terhadap pengurangan sampah kota masih sangat kecil, namun jika dilakukan secara masif dan menyeluruh akan mempermudah dalam proses pengolahan selanjutnya. Berikut persentase pengurangan sampah yang dilakukan di Bank Sampah selama beberapa tahun terakhir:

Tabel 2.15 Pengurangan Sampah dari kegiatan Bank Sampah

Keterangan	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Timbulan Sampah (ton/hari)	209,64	212,84	216,35	218,54
Pengurangan di Bank Sampah (ton/hari)	0,4915	0,5156	0,46635	0,8391
-Pemanfaatan Kembali (ton/hari)	0,197	0,208	0,2638	0,169
-Komposting (ton/hari)			0,01125	0,0081
-Pengumpulan Sampah Anorganik bernilai ekonomis (ton/hari)	0,2945	0,3076	0,1913	0,662
Persentase pengurangan sampah di Bank Sampah terhadap Timbulan sampah kota (%)	0,23	0,24	0,22	0,38

7. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan. Berikut Capaian IKK urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 2.16 Capaian Tabel Indikator Kinerja Kunci

No	IKK Output	IKK Outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	1. Hasil perhitungan kab/kota terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	poin	56,26	55,7	54,14	50,04	59,20

2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	persen	75.46	82.92	84,42	84,92	85,26
3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	persen	54.54	35.71	33,70	30,00	28,57

8. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

Realisasi anggaran Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2024

Kode	Program/ Kegiatan	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Rp)
2.11.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**23.444.054.654**	**22.082.566.021**	**21.508.400.579**	**22.108.487.759**
2.11.01.2	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.397.250	103.550.198	76.863.272	74.219.992
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.954.945.827	19.328.991.011	18.354.938.550	18.499.718.222
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		103.107.986	90.841.021	78.516.841
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		101.460.956	87.376.021	262.377.530
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	1,023,087.110	1.067.980.779	1.093.006.735	1.129.878.524
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,216,597,538	734.791.646	867.821.000	950.820.650
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	339,415,300	100.716.200	55.533.000	266.769.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804,611,629	541.967.245	882.020.980	847.187.000
2.11.02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**163,511,750**	**274.209.291**	**117.347.000**	**376.048.050**
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	28.156.291	0	102.516.050
2.11.02.2.02	Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	163,511,750	246.053.000	117.347.000	273.532.000
2.11.03	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**715,516,333**	**343.599.501**	**141.099.990**	**520.364.072**
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	304,508,883	202.401.082	100.316.923	**263.766.900**
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	162,875,000			**115.953.972**

2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	248,132,450	141.198.419	40.783.067	**140.643.200**
2.11.04	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**367,681,950**	**112.448.859**	**261.021.027**	**203.172.212**
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	367,681,950	112.448.859	261.021.027	**203.172.212**
2.11.05	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**619,719,200**	**139.702.935**	**45.309.945**	**149.998.596**
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	88,048,000	91.211.228	33.936.047	**99.999.808**
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	531,671,200	48.491.707	11.373.898	**49.998.788**
2.11.06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**128,759,350**	**102.390.733**	**67.576.122**	**120.549.183**
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usahadan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	128,759,350	102.390.733	67.576.122	**120.549.183**
2.11.07	**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**44,546,167**			**40.170.236**
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	44,546,167			40.170.236
2.11.08	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**81,517,000**	**6.898.500**	**13.926.000**	**225.664.088**
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81,517,000	6.898.500	13.926.000	225.664.088
2.11.09	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**282,772,600**	**121.645.493**	**55.027.471**	**119.789.310**
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	282,772,600	121.645.493	55.027.471	119.789.310
2.11.10	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**66,011,500**	**44.843.801**	**5.237.149**	**77.628.206**
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	66,011,500	44.843.801	5.237.149	77.628.206
2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan (Bidang PSLB3)**	**1,339,970,780**	**13.796.899.058**	**383.591.372**	**1.111.434.214**
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	1,339,970,780	13.796.899.058	383.591.372	1.111.434.214
2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan (UPT TPA)**	**2,053,902,300**	**2.256.864.686**	**2.851.513.863**	**2.466.390.442**
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2,053,902,300	2.256.864.686	2.851.513.863	2.466.390.442
2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan (UPT PS)**	**13,821,020,110**	**10.378.695.572**	**10.753.126.580**	**11.248.330.831**
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	13,821,020,110	10.378.695.572	10.753.126.580	11.248.330.831
	Jumlah Total	**43,128,983,694**	**37.025.204.192**	**36.203.177.098**	**38.768.027.199**

Sedangkan untuk pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2.18
Pencapaian Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

No	Tahun	Pelayanan MoU Pengangkutan Sampah (Rp)	Pemungutan RPPK Melalui PDAM (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1	2020	375.765.000	2.577.795.250	**2.953.560.250**
2	2021	395.125.000	2.544.651.250	**2.939.776.250**
3	2022	983.675.000	2.554.631.250	**3.538.306.250**
4	2023	1.055.658.502	2.562.715.500	**3.618.374.002**
5	2024	912.137.844	3.780.092.500	**4.692.230.344**

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon antara lain :

1. Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan

Layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berupa:

- Pelayanan Penerbitan Persetujuan Lingkungan Hidup (SKKL/PKPLH), Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Rinci,
- Pelayanan Penerbitan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH),
- Pelayanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3, Pelayanan Penerbitan Ijin Pengelolaan Sampah,
- Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengangkutan Limbah B3/Sampah Medis Khusus Fasyankes,
- Pelayanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Limbah dan SLO (Air Limbah dan Emisi) dan
- Pelayanan Kebersihan Pengelolaan Sampah (Pengangkutan dan Pembuangan Sampah Langsung Ke TPA).

2. Masyarakat

Sebagai instansi pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup Hidup Kota Cirebon juga melayani masyarakat berupa layanan sebagai berikut:

- Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat/lembaga melalui Program Kampung Iklim (Proklim),
- Pembinaan Sekolah Adiwiyata dalam rangka mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan,
- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dan Pelatihan pengelolaan lingkungan hidup,

- Pengaduan masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir.
- Pembinaan pengelolaan sampah khususnya pengurangan sampah di masyarakat.

2.5 Mitra Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberian pelayanan

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup menjalin kerja sama lintas sektor dengan berbagai perangkat daerah. Kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat sinergi program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kolaborasi ini mencakup bidang pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, penghijauan, edukasi lingkungan, hingga penegakan hukum lingkungan. Berikut adalah tabel perangkat daerah mitra Dinas Lingkungan Hidup dalam pelayanan lingkungan hidup:

Tabel 2.19
Mitra Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberian pelayanan

Kegiatan	Mitra Kerja
Pembinaan Bank sampah dan pengelolaan sampah	Kecamatan/ Kelurahan/RW, DISDIK/ Sekolah
Pengelolaan daur ulang sampah	Kecamatan/ Kelurahan/RW, Basnaz
Penyediaan / pemeliharaaan Sarana Prasarana Persampahan	DPUPR, Kecamatan/Kelurahan/RW
Pengurangan sampah plastik	DKUKMPP, DISDIK, PD Pasar
Pengangkutan Sampah	Kecamatan, DISHUB, PDAM
Penebangan Pohon	DPRKP, BPBD
Pencegahan dan penangulangan bencana (kebakaran dan longsor di TPA)	DAMKAR BPBD, DPRKP, PDAM, Kecamatan/ Kelurahan
Penyusunan KLHS dan RPPLH	Bappelitbangda dan Seluruh Perangkat Daerah
Program Kampung Iklim	Kecamatan, DP3PPKB, DKP3, Kecamatan/ Kelurahan/RW
Penyusunan IKLH	DISHUB, DPUTR, DPRKP, Bappelitbangda, BBWS Cimanuk
Inventarisasi GRK	DISHUB, DPUTR, DPRKP, DKUKMPP, DKP3, Bappelitbangda
Pelaksanaan *Car free Day*	DISHUB, DISDIK, DISPORA, DISBUDPAR, DPRKP, Kecamatan/ Kelurahan, Satpol PP

Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran/ Kerusakan LH	Kecamatan, DKIS, BBWS Cimanuk, DPUTR
Pengujian sample air limbah domestik	DPUTR, DPRKP, Laboratorium terkait LH
Penanaman pohon di lokasi tingkat polutan tinggi	DPUTR, DPRKP, Kecamatan/ Kelurahan
Pemantauan lahan kritis dan kawasan pesisir	Kecamatan/ Kelurahan, DPUTR, DKP3
Pembinaan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	DINKES, DKUKMPP, BPBD
Persetujuan Lingkungan dan Pengawasan	DPMPTSP, SAT POL-PP, DKUKMPP, DPUTR, DISHUB, DPRKP
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kecamatan, SATPOL-PP,
Pemeliharaan Taman Keanekaragaman hayati	Kecamatan/ Kelurahan, DPUTR,
Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kecamatan, DISPORA, Disdik
Pembinaan Sekolah Adiwiyata	DISDIK,DKPPP, DINKES, Kemenag
Pelayanan aparatur dan pelayanan publik	BPKSDM, DKIS

Selain perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon juga menjalin kemitraan dengan sejumlah lembaga/konsultan yang memberikan dukungan teknis, pendanaan, serta fasilitasi dalam pelaksanaan proyek strategis, khususnya di bidang persampahan, perencanaan lingkungan, dan adaptasi perubahan iklim. Berikut Lembaga/konsultan yang berkerjasama dengan Dinas Lingkungan hidup:

Tabel 2.20
Mitra Lembaga/konsultan Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberian pelayanan

Mitra Kerja	Kegiatan
Deutsche Gasellshaft for Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia adalah perwakilan di Indonesia dari perusahaan milik Pemerintah Jerman yang bergerak dalam kerja sama internasional untuk pembangunan berkelanjutan	Kegiatan berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan 2025 dengan output berupa: 1. Kajian Timbulan sampah Kota Cirebon, 2. Kajian potensi sektor informal dalam pengelolaan sampah Kota Cirebon, 3. pelatihan perhitungan kalkulator biaya pengelolaan sampah, 4. pengembangan kapasitas dan sarana prasarana di RW 06 Simaja Utara dan RW 15 Kalijaga, 5. pelatihan perhitungan Gas Rumah Kaca untuk sektor limbah padat, 6. pembuatan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Cirebon. 7. pendampingan penyusunan Readiness Criteria Pembangunan TPST dengan RDF di TPA Kopi Luhur.

Project *Climate Resilience and Inclusive Cities* (CRIC) yang diselenggarakan Asosiasi kota dan Pemerintah Daerah se-Asia Pasifik yaitu *United Cities and Local Government Asia Pacific* (UCLG ASPAC) bekerja sama dengan uni eropa	UCLG ASPAC bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, membantu kota Menyusun Dokumen CAP (Climate Action Plan)/ Dokumen Rencana Aksi Iklim yang memuat rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Rencana aksi mitigasi perubahan iklim menginventarisasi emisi gas rumah kaca, menghitung "baseline" emisi, memroyeksikan aksi mitigasi dan menentukan prioritas aksi mitigasi perubahan iklim. Sementara rencana aksi adaptasi perubahan iklim meningkatkan pemahaman kota terkait konsep perubahan iklim, menganalisis risiko dan kerentanan kota terhadap krisis iklim dan menentukan prioritas rencana aksi iklim kota.
Asian Development Bank (ADB) Bank Pembangunan Asia	KLHK melalui Direktorat Pengelolaan Sampah memperoleh bantuan teknis dari Global Environment Facility (GEF) terkait dengan Accelerating Circular Economy of Difficult Plastics in Indonesia atau disebut juga dengan Proyek Plastik Sulit dengan tujuan untuk mencegah kebocoran sampah plastik ke laut melalui penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah. Dalam pelaksanaan proyek tersebut bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) Indonesia dengan melibatkan Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait. Salah satu komponen proyek tersebut adalah pelaksanaan pilot project skala kota dan skala masyarakat. Pilot project untuk skala kota, ADB menunjuk Kota Cirebon sebagai pelaksanaan pilot project, serta wilayah Cangkol Utara dan Kesunean sebagai pilot project untuk skala masyarakat.
ICLEI (*International Council for Local Environmental Initiatives)*	ICLEI adalah jaringan global yang terdiri dari ribuan pemerintah lokal dan regional di seluruh dunia yang berkomitmen untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, fokus pada pembangunan rendah emisi, berbasis alam, adil, tangguh, dan sirkular, serta memengaruhi kebijakan nasional dan global dengan menerjemahkannya menjadi aksi lokal.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai forum komunitas lingkungan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesadaran publik, serta mendorong aksi nyata di tingkat komunitas. Berikut adalah forum komunitas lingkungan yang terdaftar dan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon:

Tabel 2.21 Daftar Forum Dan Komunitas Lingkungan

No.	Nama Lembaga	Alamat Lembaga
1.	Forum Peduli Lingkungan Hidup dan Budaya Caruban	Jl. Alun-Alun Timur No. 37 Keraton Kesepuhan Kota Cirebon
2.	Laskar Agung Macan Ali Nuswantara	Jl. Alun-Alun Timur No. 37 Keraton Kesepuhan Kota Cirebon

No.	Nama Lembaga	Alamat Lembaga
3.	Generasi Muda FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan ABRI)	Jl. Kesambi Raya No. 124 Kota Cirebon
4.	Forum Kerukunan Komunitas Cirebon (FORKOCI)	Taman Nuansa Majasem Jl. Garut B7 No. 2 Kota Cirebon
5.	Orang Indonesia (OI) Kota Cirebon	Jl. Swasembada Gg. Swadaya No. 29 Kel. Karya Mulya Kota Cirebon
6.	SMANDAPALA	SMA Negeri 2 Cirebon
7.	Perkumpulan YES	Jl. Gn Pangrango DXI Perumnas
8.	Climate Rangers	Jl. Perjuangan STAIN
9.	Himpunan Mahasiswa Islam IAIN Syeikh Nurjati Cirebon (HMI)	Kampus IAIN Syeikh Nurjati Cirebon
10.	MAHAPEKA IAIN	Kampus IAIN Syeikh Nurjati Cirebon
11.	Paguyuban Silahturahmi Pedagang Stadion Bima	Sekretariat Komplek Stadion Bima
12.	Kolaborator Kebaikan id	Kampus IAIN Syeikh Nurjati Cirebon
13.	Forum OSIS Jawa Barat	Jl. Ciganitri 01/06 Cipagalo Kec. Bojong Soang Kab Bandung
14.	Forum OSIS Kota Cirebon	Jl. Ciganitri 01/06 Cipagalo Kec. Bojong Soang Kab Bandung

Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon adalah Perumda Air Minum (PDAM) Kota Cirebon. Bentuk dukungan yang diberikan melalui kerja sama dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pengelolaan persampahan. Dalam pelaksanaannya, pemungutan retribusi pengelolaan sampah dilakukan terintegrasi dengan tagihan air PDAM, sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran secara bersamaan dalam satu sistem.

Undang-ndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan mandat yang jelas kepada pemerintah daerah, baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi, untuk turut bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota dan DLH Provinsi menjadi sangat penting, khususnya dalam aspek regulasi, pengawasan, peningkatan kapasitas, serta penegakan hukum lingkungan. Bentuk-bentuk kerja sama yang dapat dilakukan antara DLH Kota dan DLH Provinsi meliputi:

1. Penyusunan Regulasi Daerah, DLH kota dan provinsi dapat bersinergi dalam menyusun peraturan daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar regulasi yang diterapkan di masing-masing wilayah saling selaras, tidak tumpang tindih, dan mendukung pencapaian tujuan perlindungan lingkungan secara menyeluruh.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelatihan bersama bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dari DLH kota dan provinsi dapat meningkatkan pemahaman teknis, wawasan kebijakan, serta kompetensi dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
3. Pengawasan Bersama Kegiatan Usaha, Untuk kegiatan usaha yang berdampak lintas wilayah atau berpotensi mencemari lingkungan secara luas, DLH kota dan provinsi dapat melakukan pengawasan bersama. Kolaborasi ini akan meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperkuat pengambilan tindakan preventif maupun korektif.
4. Penanganan Kasus Pelanggaran Lingkungan/Penegakan hukum. Dalam situasi pelanggaran lingkungan yang melibatkan lebih dari satu wilayah administratif, kerja sama antara DLH kota dan provinsi sangat diperlukan. Penanganan kasus secara bersama akan mempercepat proses penyelesaian dan memastikan koordinasi antar wilayah berjalan dengan baik.
5. Pertukaran Data dan Informasi. DLH kota dan provinsi dapat saling berbagi data dan informasi mengenai kondisi lingkungan, kegiatan usaha yang berpotensi melanggar, serta status penanganan kasus pelanggaran lingkungan. Pertukaran data ini akan memperkuat basis pengambilan keputusan dan mendukung tindakan penegakan hukum yang tepat sasaran.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

1. Permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.22 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum opTimalnya pengelolaan persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Belum tercapainya target pengurangan sampah. Persentase pengurangan sampah Tahun 2024 baru mencapai 11,04% dari target 28%	• Belum opTimalnya sosialisasi dan pembinaan masyarakat tentang pengolahan sampah • Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan • Belum adanya regulasi terkait mekanisme dalam pemilahan sampah rumah tangga • Belum opTimalnya operasional Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah dan TPS3R • Kemampuan manajerial dalam pengelolaan Bank Sampah yang masih terbatas menyebabkan operasional Bank Sampah belum dapat berjalan secara opTimal • Sarana Prasarana penunjang kegiatan Bank Sampah kurang memadai • Kurangnya keterlibatan aktif Pelaku usaha dalam pengelolaan dan pengurangan sampah •
	Belum opTimalnya pelayanan penanganan sampah	• Kondisi armada angkutan operasional sampah sudah tidak layak jalan dan jumlahnya masih belum mencukupi kebutuhan • Penolakan warga atas keberadaan TPS yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal • Sebagian besar tenaga kebersihan dari unsur ASN telah memasuki masa pensiun • Belum terbangunnya Intermediate Treatment Facility (ITF)
	Belum opTimalnya Pengelolaan sampah di TPA	• TPA masih menggunakan metode open dumping

		• Kapasitas daya tampung TPA tidak memadai • Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA belum terpenuhi • belum opTimalnya pengelolaan air lindi dan gas metana • Kurangnya tenaga teknis dan SDM pengelola TPA
	Belum terkelolanya Sampah Spesifik yang mengandung B3 dari masyarakat	• Minimnya pemahaman masyarakat tentang sampah spesifik yang mengandung B3 • Kurangnya fasilitas untuk menyimpan sampah spesifik yang mengandung B3 • Belum adanya kebijakan dan petunjuk teknis tentang sampah spesifik yang mengandung B3
	Belum terkelolanya Limbah B3 pada pelaku usaha kecil dan menengah	• Kurangnya pemahaman dan informasi pelaku usaha tentang pengelolaan Limbah B3 • Kurangnya tempat penyimpanan sementara Limbah B3 pada pelaku usaha kecil dan menengah • Belum adanya kebijakan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan Limbah B3
Pencemaran dan kerusakan lingkungan	Potensi Penurunan Kualitas Udara	• Tingginya potensi pencemaran udara dari sektor transportasi • Meningkatnya pencemaran udara yang berasal dari sumber tidak bergerak pada aktivitas masyarakat dengan adanya pabrik, pusat-pusat pembelanjaan, fasilitas kesehatan, caffe dan wisata kuliner • Adanya aktivitas bongkar-muat batu bara dipelabuhan Kota Cirebon • masih rendahnya penggunaan energi terbarukan yang rendah emisi

	Potensi Penurunan Kualitas Air	• Masih adanya pelaku usaha/kegiatan yang belum melakukan pengolahan air limbah • Kurangnya pemahaman dan informasi masyarakat tentang pengelolaan air limbah • Kurangnya fasilitas pengolahan air limbah untuk industri mikro • Belum opTimalnya penyediaan IPAL Domestik dan IPAL Komunal.
	Rendahnya tingkat kepedulian dan kurangnya informasi serta pemahaman pelaku usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	• Terjadi pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat diantaranya tidak memiliki dokumen lingkungan hidup, tidak mengolah air limbah atau limbah B3, dll • Belum opTimalnya pendampingan gerakan peduli lingkungan • Belum terfasilitasinya peningkatan kapasitas petugas pengelola lingkungan
	Belum OpTimalnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir	• Penimbunan sampah di area pesisir (tanah Timbul) • Adanya kerusakan lahan yang perlu di rehabilitasi • Belum opTimalnya upaya pemeliharaan ekosistem mangrove • Adanya kiriman sampah dari wilayah sekitar, khususnya melalui aliran sungai dan saluran drainase yang bermuara ke laut
	Minimnya Lahan terbuka hijau	• Alih fungsi lahan yang tidak terkendali • Banyaknya bangunan yang tidak sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) • Penyediaan anggaran untuk pembelian lahan guna pengembangan RTH publik masih sangat terbatas,

		• Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang Taman Keanekaragaman Hayati Kota Cirebon

2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan memperTimbangkan isu-isu dan dinamika global, nasional maupun regional

a. Isu Strategis Global

Triple planetary crisis merupakan tiga isu utama yang sedang dihadapi bumi saat ini. Krisis ini dihadapi secara bersamaan, yaitu krisis iklim, kehilangan biodiversitas atau keanekaragaman, dan krisis polusi. Ketiga krisis ini saling berkaitan satu sama lain dan merupakan tantangan yang cukup kompleks

Perubahan iklim (*Climate change*) adalah masalah paling mendesak yang dihadapi umat manusia saat ini. Sederhananya, perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca jangka panjang yang dalam jangka panjang akan sepenuhnya mengubah ekosistem yang mendukung kehidupan di planet ini. Aktivitas manusia adalah pendorong utama perubahan iklim. Hampir semua yang manusia lakukan menyebabkan pelepasan emisi. Namun, penggunaan energi, industri, transportasi, bangunan, dan pertanian adalah penyebab utama pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer. Konsekuensi dari perubahan iklim saat ini sudah terwujud melalui peningkatan intensitas dan parahnya kekeringan, kelangkaan air, kebakaran hutan, naiknya permukaan laut, banjir, pencairan es kutub, badai bencana dan penurunan keanekaragaman hayati.

Polusi (*Pollution*), mengacu pada berbagai bentuk pencemaran, seperti pencemaran air, udara dan tanah serta sampah. Namun pencemaran udara (*air Pollution*) menjadi penyebab terbesar penyakit dan kematian dini di dunia, dengan lebih dari tujuh juta orang meninggal sebelum waktunya setiap tahun karena polusi. Hebatnya, sembilan dari sepuluh orang di seluruh dunia menghirup udara yang mengandung tingkat polutan yang melebihi pedoman WHO. Polusi disebabkan oleh segala sesuatu mulai dari lalu lintas dan pabrik hingga kebakaran hutan, gunung berapi, dan jamur. Penyebab polusi lainnya adalah polusi udara rumah tangga dalam ruangan dari memasak dengan bahan bakar dan teknologi yang mencemari.

Kehilangan keanekaragaman hayati *(Biodiversity loss)* mengacu pada terjadinya penurunan atau hilangnya keanekaragaman hayati, yang meliputi hewan, tumbuhan, dan ekosistemnya. Alasan hilangnya keanekaragaman hayati mencakup segala hal, dimulai dari penangkapan ikan yang berlebihan hingga hilangnya habitat (misalnya penggundulan hutan untuk membuka jalan bagi pembangunan) hingga penggurunan karena perubahan iklim. Keanekaragaman hayati adalah dasar untuk segala sesuatu di planet ini – karena pada akhirnya kita semua saling terkait. Hilangnya keanekaragaman hayati berdampak pada pasokan makanan dan akses ke air bersih – tanpanya kita tidak memiliki masa depan di planet kita.

b. Isu Nasional

- **Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung**

Kenaikan suhu global tahun 2022 mencapai 0,89 dibandingkan suhu pada tahun 1900 dan dikhawatirkan akan terus meningkat melampaui 1,5^{o}C. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisisr, air, pertanian dan kesehatan. Indonesia turut berkontribusi dalam Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global. Pada tahun 2020 Indonesia berkontribusi sebesar 2,67% dari total emisi global.

Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim penting dan mendesak guna mengurangi risiko perubahan iklim. Dampak krisis perubahan iklim sudah lebih parah dari yang diperkirakan khususnya pada aspek ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan, kemiskinan dan kematian.

Daya dukung sumber daya alam merujuk pada kemampuan suatu lingkungan atau ekosistem untuk memberikan sumber daya alam yang dapat digunakan oleh manusia tanpa merusak atau merugikan kapasitas alamiahnya untuk memperbaharui atau mempertahankan sumber daya tersebut. Ini mencakup air, tanah, hutan, energi, dan keanekaragaman hayati.

Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun mengakibatkan krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Daya tampung kualitas udara juga sudah melampaui standar baku mutu dimana konsentrasi rata-rata tahunan polusi terus meningkat dan berada di atas baku mutu. Daya tampung lahan mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas dimana sebanyak 11 provinsi memiliki kondisi buruk akibat kebakaran hutan dan lahan. Daya tampung lingkungan laut mengalami penurunan karena aktivitas yang tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan laut.

• Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan laporan Bappenas tahun 2023, daya tampung dan daya dukung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) nasional diproyeksikan akan penuh pada tahun 2028 atau bahkan lebih cepat, seiring meningkatnya volume Timbulan sampah nasional yang diperkirakan terus bertambah. Proyeksi ini didasarkan pada studi pendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan merupakan konsekuensi dari tren peningkatan produksi sampah yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, yang diprediksi akan menurun signifikan dari tahun ke tahun.

Proyeksi Bappenas menunjukkan pada tahun 2045, Indonesia bisa mengalami degradasi dan deforestasi lahan seluas 2,47 juta hektar, yang akan menyebabkan peningkatan ancaman kepunahan tumbuhan dan satwa liar, serta hilangnya jasa ekosistem penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan.

c. Isu Strategis bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

Isu strategis bidang lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat disusun untuk mengidentifikasi permasalahan prioritas yang memerlukan penanganan segera. Berikut Isu Strategis bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat:

- Pencemaran udara dari sektor transportasi
- Pembinaan Industri yang telah dilakukan belum sebanding dengan total industri yang ada di Jawa Barat
- Pencemaran tanah dari kegiatan industri dan pengolahan sampah
- Kurangnya fasilitas pengolahan sampah
- Menurunnya keanekaragaman hayati di Jawa Barat
- Minimnya pengetahuan masyarakat terkait lingkungan hidup
- Kurangnya kapasitas adaptasi dan upaya mitigasi perubahan iklim
- Kurangnya keterlibatan multistakeholder untuk mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Pencemaran di DAS Citarum, DAS Cilamaya, Kali Bekasi
- Kerusakan Lingkungan akibat penambangan tanpa ijin
- Sengketa Lingkungan hidup
- Produksi sampah di Jawa Barat per hari mencapai 35.000 ton, dengan komposisi 60 persen sampah organik dan 40 persennya sampah non organik. Dari jumlah tersebut, jumlah sampah tertangani sebanyak 40%, sementara 60% sisanya belum tertangani.

d. Isu Strategis Lingkungan Hidup Kota Cirebon

Penentuan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dilakukan dengan mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari identifikasi permasalahan bidang lingkungan hidup isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dan potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup adalah :

1. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 belum optimal;
2. Penurunan kualitas lingkungan meningkatkan kerentanan dampak perubahan iklim;
3. Berkurangnya serapan karbon/tutupan lahan.

ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PER MASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	GLOBAL NASIONAL	REGIONAL	
Kota Cirebon memiliki satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan satu unit Pusat daur Ulang (PDU)	Belum tercapainya target pengurangan sampah. Persentase pengurangan sampah Tahun 2024 baru mencapai 11,04% dari target 28%	2.Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan pelayanan dasar yang merata, terjangkau dan inklusif	Dunia saat ini menghasilkan sekitar 2,01 miliar ton sampah perkotaan setiap tahun. Apabila tidak dilakukan upaya pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, jumlah tersebut diproyeksikan akan meningkat sebesar 70% pada tahun 2050, sehingga total timbulan sampah global dapat mencapai 3,40 miliar ton per tahun. (Waste4Change-World Bank)	Daya tampung dan daya dukung TPA Nasional diproyeksikan akan penuh pada tahun 2028 atau lebih cepat. (Bappenas, 2023)	Pencemaran tanah dari kegiatan industri dan pengolahan sampah	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 belum optimal
	Belum optimalnya pelayanan penanganan sampah				Kurangnya fasilitas pengolahan sampah	
	Belum optimalnya Pengelolaan sampah di TPA				produksi sampah di Jawa Barat per hari mencapai 35.000 ton, dengan komposisi 60 persen sampah organik dan 40 persennya sampah non organik. Dari jumlah tersebut, jumlah sampah tertangani sebanyak 40%, sementara 60% sisanya	
	Belum terkelolanya Sampah Spesifik yang mengandung B3 dari masyarakat					
	Belum terkelolanya Limbah B3 pada pelaku usaha kecil dan menengah					
Pesisir Utara Cirebon memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata pesisir dan rehabilitasi mangrove, meskipun menghadapi tantangan abrasi dan pencemaran	Potensi Penurunan Kualitas Air	1.Kerentanan terhadap bencana alam dan Perubahan Iklim	**Perubahan Iklim** (50-75% dari populasi global beresiko terpapar pada dampak negatif perubahan iklim pada tahun 2100)	**Perubahan Iklim** Kerugian ekonomi akibat bencana (2021-2024) diperkirakan sebesar Rp544 triliun dan dapat terus meningkat jika tidak ada intervensi kebijakan signifikan. (Bappenas, 2021)	Kurangnya kapasitas adaptasi dan upaya mitigasi perubahan iklim	penurunan kualitas lingkungan meningkatkan kerentanan dampak perubahan iklim
Masih terdapat lahan potensial untuk menjadi RTH	Potensi Penurunan Kualitas Udara		Polusi dan Kerusakan Lingkungan (Polusi udara menjadi penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia penyebab 4,2 juta kematian setiap tahun)		Kurangnya keterlibatan multistakeholder untuk mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
	Rendahnya tingkat kepedulian dan kurangnya informasi serta pemahaman pelaku usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup				Pembinaan Industri yang telah dilakukan belum sebanding dengan total industri yang ada di Jawa Barat	
	Belum Optimalnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir				Pencemaran udara dari sektor transportasi	
sudah memiliki satu taman keanekaragaman hayati yang berlokasi di Kebon Pelok kecamatan harjamukti	Minimnya Lahan terbuka hijau	3. Optimalisasi ruang kota tanpa melampaui daya dukung dan daya tampungnya	Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Sekitar 1 juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan)	Keanekaragaman Hayati Degradasi dan deforestasi seluas 2,47 Juta hektar pada tahun 2045 dan meningkatnya ancaman kepunahan tumbuhan-satwa liar serta kehilangan jasa ekosistem esensial.	Menurunnya keanekaragaman hayati di Jawa Barat	Berkurangnya serapan karbon/tutupan lahan



BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

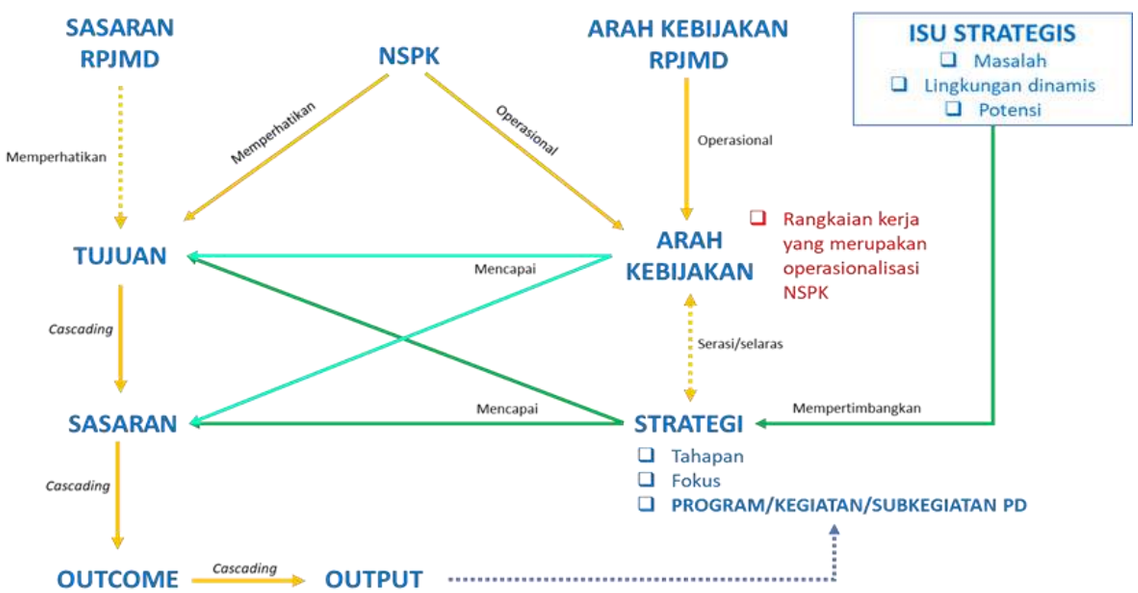
Tujuan adalah pernyataan mengenai arah tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Cirebon menetapkan visi pembangunan daerah yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi Kota Cirebon untuk periode Tahun 2025- 2029 berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih adalah sebagai berikut **"Terwujudnya Kota Cirebon Yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman Dan Berkelanjutan".** Lebih ringkasnya, visi ini kemudian disingkat dengan "Terwujudnya Kota Cirebon yang "SETARA Berkelanjutan".

Untuk mendukung pencapaian visi Terwujudnya Kota Cirebon Yang "SETARA Berkelanjutan", ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama periode RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan berketahanan;
5. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal.

Berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi DLH Kota Cirebon dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih, peran DLH Kota Cirebon mendukung pencapaian Misi Ke-4 yaitu “Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Berketahanan**”** Adapun tujuan dari Misi Ke-4 tersebut adalah “Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan” dengan sasaran yang secara langsung dilaksanakan DLH Kota Cirebon adalah “Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup”. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran tersebut, maka tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang dirumuskan adalah “**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik, berkelanjutan dan berketahanan perubahan iklim”** Adapun keterkaitan antara dokumen RPJMD dan Renstra DLH sebagai berikut:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



RPJMD

VISI

Terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman dan Berkelanjutan Tahun

MISI

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN dengan Sistem Pemerintahan Berbasis
4. Mewujudkan Keseimbangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelaniutan dan Berketahanan: dan
5. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal;

TUJUAN KE-4
Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang

SASARAN KE-1
Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup

RENSTRA

NSPK
Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup

TUJUAN
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik, berkelanjutan dan berketahanan perubahan iklim

SASARAN

1. **Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan penurunan emisi secara**
 - Menurunannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. **Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah**
 - Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak
3. **Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis**
 - Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati
4. **Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup**
 - Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup
 - Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5. **Meningkatnya penegakan hukum Lingkungan Hidup**
 - Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan
 - Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup
6. **Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan**
 - Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - Meningkatnya tata kelola persampahan
7. **Meningkatnya kualitas tata kelola dan dukungan administratif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah**
 - Terpenuhinya dukungan teknis, administrasi, dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintah

3.2 Sasaran dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

Berdasarkan tujuan Perangkat Daerah tersebut, sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan penurunan emisi secara Terpadu;
2. Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah;
3. Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis;
4. Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Meningkatnya penegakan hukum Lingkungan Hidup;
6. Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan;
7. Meningkatnya kualitas tata kelola dan dukungan administratif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penjelasan lebih lengkap tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.3 sebagaimana berikut ini:

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

FINAL RENSTRA PD

PEMERINTAH KOTA CIREBON

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
- Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik , berkelanjutan dan berketahanan perubahan iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	59,20	52,99	53,24	53,50	53,75	54,00	54,25	
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan penurunan emisi secara Terpadu	Indeks Kualitas Air (Indeks)	50,80	52,31	52,51	52,71	52,91	53,11	53,31	
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)	82,79	61,70	62,10	62,50	62,90	63,30	63,70	
			Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	29,98	38,06	38,13	38,20	38,27	38,34	38,41	
		Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi dalam Dokumen perencanaan Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis	Persentase kesesuaian jenis tanaman endemik di taman Keanekaragaman hayati (%)	28,5	43	57	71	86	100	100	
		Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kapasitas Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup (%)	-	10,42	20,83	31,25	41,67	52,08	62,50	
		Meningkatnya penegakan hukum Lingkungan Hidup	Persentase penegakan hukum Lingkungan Hidup (%)	69,23	73,68	76,32	78,95	81,58	84,21	86,84	
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	49,90	55	60	65	70	75	80	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan dukungan administratif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai capaian hasil evaluasi LKIP Perangkat Daerah (poin)	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	

Nilai target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Cirebon untuk periode tahun 2025–2029 ditetapkan lebih rendah dibandingkan capaian Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian target nasional sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Tahun 2025–2029. Selain itu, terjadi perubahan rumus dan metode perhitungan IKLH secara nasional, sehingga mempengaruhi penetapan target.

3.3 Strategi Dinas Lingkungan Hidup

Strategi Renstra Perangkat Daerah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan memperbarui dokumen perencanaan lingkungan secara berkala sebagai dasar perencanaan
2. Menyusun Peraturan Lingkungan Hidup dengan melibatkan masyarakat, komunitas ingkungan, dan akademisi
3. Evaluasi terhadap dokumen perencanaan lingkungan
4. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati
5. Menyusun Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dan inventarisasi GRK
6. Meningkatkan rehabilitasi dan remediasi lingkungan
7. Pelibatan pelaku usaha (CSR) dan Masyarakat dalam pemulihan Lingkungan Hidup
8. Melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
9. Melaksanakan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan,pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah
10. Optimalisasi Pengangkutan dan Penanganan Sampah
11. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
12. Mengembangan pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui teknologi yang ramah lingkungan
13. Meningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
14. Meningkatkan pengurangan sampah dari hulu
15. Peningkatan Sekolah adiwiyata dan Kampung Iklim(Proklim)
16. Meningkatkan jumlah lembaga/kelompok masyarakat yang memperoleh penguatan kapasitas dan kompetensi SDM
17. Melaksanakan fasilitasi rekomendasi serta pemenuhan ketentuan terkait

Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi.

18. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkunganan Izin PPLH yang diterbitkan
19. Penyelesaian penanganan pengaduan lingkungan hidup
20. Pembinaan Pengelolaan limbah B3 yang aman, terkendali, sesuai regulasi,

Adapun penahapan pembangunan yang merupakan pembangunan tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

TABEL 3.4 PENAHAPAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pengelolaan Sampah (Hillir)				
- Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembenahan TPA (SL, Geomembran, Pipa Gas, Revit IPL) - DED Revitalisasi Landfill TPA Kopiluhur - Penataan Lahan Zona Sanitary Landfill (bertahap) - Revitalisasi IPL (bertahap) - Sosialisasi Penutupan Open Dumping dan Pengembangan Sanitary Landfill - Pengadaan jembatan timbang - Pembangunan Jalan TPA - Implementasi TPA Kopiluhur Ramah Lingkungan	- Revitalisasi IPL (lanjutan) - Pembangunan Jalan TPA (lanjutan) - Penyusunan DED TPST - Addendum amdal TPA - Penataan Lahan Zona Sanitary Landfill (bertahap)	-Revitalisasi IPL (lanjutan) -Pembangunan Jalan TPA (lanjutan) -Addendum amdal TPA - Penataan Lahan Zona Sanitary Landfill (bertahap) - Pembangunan TPST	Implementasi TPA Kopiluhur Ramah Lingkungan (100%)	-Implementasi -Persiapan pengembangan lahan buangan/landfill selanjutnya
Pengelolaan Sampah (Hulu)				
-Kelembagaan Pusat Daur Ulang (optimaliasi PDU) - Operasional PDU	- Penyusunan DED dan FS Pusat Daur Ulang (pengolahan sampah organik) - Operasional PDU	- Pengadaan alat dan Pembangunan PDU tahap 1 - Operasional PDU	- Pengadaan alat dan Pembangunan PDU tahap 2 - Operasional PDU	Operasional PDU
Penyusunan Kajian optimalisasi TPS	Pelalaksanaan pemillahan sampah di TPS (pilot project)	Pelalaksanaan pemillahan sampah di TPS (pilot project)	Pelalaksanaan pemillahan sampah di TPS (pilot project)	Pelalaksanaan pemillahan sampah di TPS (pilot project)
-Sosialisasi pengelolaan sampah skala kawasan dan fasilitas umum - Pelaksanaan pengelolaan sampah skala kawasan dan fasilitas umum oleh penanggung jawab kawasan/fasilitas umum	Pelaksanaan pengelolaan sampah skala kawasan dan fasilitas umum oleh penanggung jawab kawasan/fasilitas umum	Pelaksanaan pengelolaan sampah skala kawasan dan fasilitas umum oleh penanggung jawab kawasan/fasilitas umum	Pelaksanaan pengelolaan sampah skala kawasan dan fasilitas umum oleh penanggung jawab kawasan/fasilitas umum	Pelaksanaan pengelolaan sampah skala kawasan dan fasilitas umum oleh penanggung jawab kawasan/fasilitas umum
pemilahan dan pengolahan sampah di TPS3R	pemilahan dan pengolahan sampah di TPS3R	pemilahan dan pengolahan sampah di TPS3R	pemilahan dan pengolahan sampah di TPS3R	pemilahan dan pengolahan sampah di TPS3R
Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh kelompok masyarakat (Bank sampah)	Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh kelompok masyarakat (Bank sampah)	Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh kelompok masyarakat (Bank sampah)	Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh kelompok masyarakat (Bank sampah)	Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh kelompok masyarakat (Bank sampah)
Pengelolaan Taman Kehati				
		persiapan penetapan taman kehati/RTH Kehati dan eks TPA Grenjeng dan cadas ngampar	-penetapan taman kehati dan eks TPA Grenjeng dan cadas ngampar - penyusunan DED vegetasi dan infrastruktur	penyusunan DED vegetasi dan infrastruktur
Penyusunan profil Kehati dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota Cirebon	Pemagaran taman kehati Kebon pelok	pembangunan infrastruktur taman kehati Kebon Pelok	pembangunan infrastruktur taman kehati Kebon Pelok	pembangunan infrastruktur taman kehati Kebon Pelok
Perencanaan Lingkungan Hidup				
Penetapan PERDA RPPLH	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis RPPLH (RPPMA, RPPMU, RPP Mangroove)	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis RPPLH (RPPMA, RPPMU, RPPMangroove)		
Monitoring dan Evaluasi KLHS RDTR	Penyusunan Dokumen KLHS Tata Ruang		Penyusunan Dokumen KLHS Rencana Pembangunan	
Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup				
Pembinaan kampung iklim 3 lokasi	Pembinaan kampung iklim 3 lokasi	Pembinaan kampung iklim 3 lokasi	Pembinaan kampung iklim 3 lokasi	Pembinaan kampung iklim 3 lokasi
Peningkatan CSR pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan CSR pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan CSR pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan CSR pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan CSR pengelolaan Lingkungan Hidup
sekolah dan kantor berbudaya lingkungan	sekolah dan kantor berbudaya lingkungan	sekolah dan kantor berbudaya lingkungan	sekolah dan kantor berbudaya lingkungan	sekolah dan kantor berbudaya lingkungan
	Penyusunan pedoman pengolahan air limbah hotel	Penyusunan pedoman pengolahan air limbah rumah makan/restorant/kafe	Penyusunan pedoman pengolahan air limbah bengkel	
Pembangunan TPS LB3 di TPA Kopiluhur Pemeliharaan TPS LB3 di Grenjeng	Pengangkutan Limbah B3 TPA dan bengkel Grenjeng			

3.4 Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Arah kebijakan Renstra PD merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran perangkat daerah. Arah kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

TABEL 3.5 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
RPPLH UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH - Pasal 1 Ayat 4 - Pasal 10 Ayat 1 dan 3 - Pasal 10 Ayat 5 **KLHS** UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH - Pasal 15 Ayat (1) - Pasal 15 Ayat (2)	Perlindungan lingkungan hidup melalui penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan lingkungan hidup Perencanaan Lingkungan yang partisifatif dan terintegrasi ke dalam dokumen Perencanaan Daerah Integrasi Mitigasi dan Adaptasi Iklim dalam Dokumen Perencanaan	Penguatan regulasi dan tata kelola Lingkungan Hidup dengan partisipasi masyarakat Pengintegrasian tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota Pengintegrasian tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota
Taman Kehati PermenLH Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Kehati	Pengelolaan dan Perlindungan Keanekaragaman hayati dalam upaya Peningkatan jasa lingkungan	Pengelolaan keanekaragamanhayati, pelestarian kawasan lindung, dan ekosistem alami
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Permen LHK No. 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	Pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan LH UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH Pasal 54 Ayat (2) dan (1) Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim Peningkatan upaya pengendalian, penanggulangan dan pemulihan kerusakan serta pencemaran lingkungan Peningkatan Pengelolaan Kawasan Lindung	Pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim Percepatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persiapan Pemulihan ex TPA Grenjeng menjadi kawasan lindung Peningkatan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana
Pengelolaan Sampah UU No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Perda Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah	Pelaksanaan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali Pelaksanaan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Peningkatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui teknologi yang ramah lingkungan Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Peningkatan pengurangan sampah dari hulu	Pencapaian target pengurangan sampah dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah

GPBLS PerMenLHK No.P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah	Peningkatan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Peningkatan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana
Pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan LH UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH Bab IX Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Darah pada pasal 63 Ayat 3 Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusia yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	Peningkatan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana Peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, yang masuk kedalam badan air dan secara signifikan meningkatkan daur ulang
Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup UU 32 Tahun 2009 Tentang PPLH Bab IX Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Darah pada pasal 63 Ayat 3 Permen LHK No 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, Pada Bab I Pasal 2 Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam persyaratan dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, yang masuk kedalam badan air dan secara signifikan meningkatkan daur ulang
Pengaduan Lingkungan HIdup UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH Bab IX Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Darah pada pasal 63 Ayat 3 Permen LHK No 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan Bab III pasal 7 ayat 2 ". Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penanganan pengaduan lingkungan yang efektif	Peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, yang masuk kedalam badan air dan secara signifikan meningkatkan daur ulang
Pengelolaan Limbah B3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. PP No. 22 Tahun 2021 tentang PPLH. Pasal 59 Permen LHK No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 Perda Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Perda No. 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan pembinaan teknis Limbah B3 kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan	Peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, yang masuk kedalam badan air dan secara signifikan meningkatkan daur ulang

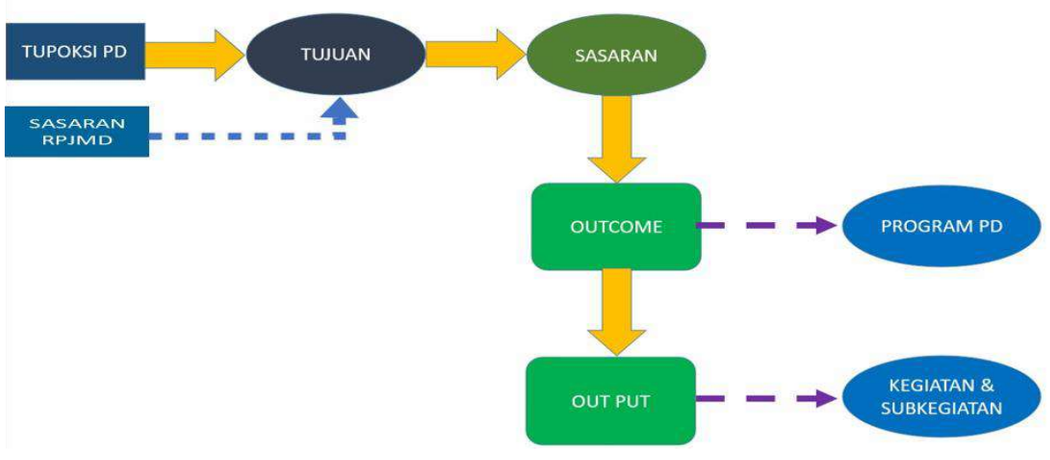
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan khususnya pada bidang urusan lingkungan hidup, diperlukan rencana pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta kerangka pendanaan pada periode Tahun 2025-2029. Program merupakan sebuah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dalam hal ini juga telah di turunkan menjadi Sub kegiatan yang mengacu pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pembahasan mengenai Program, Kegiatan,dan Sub Kegiatan dalam Renstra ini merupakan perwujudan konkret dari strategi dan langkah-langkah yang akan diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dirancang secara terpadu dan terukur untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, dan diharapkan meningkatkan kinerja, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan Bidang Lingkungan Hidup di Kota Cirebon.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Nomenklatur Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon mengampu urusan bidang lingkungan hidup yang terdiri dari:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

 Program yang memuat penyusunan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Program ini terdiri dari dua Kegiatan yaitu:

 a) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi;
 b) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

 Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, menanggulangi dan memulihkan pencemaran serta kerusakan lingkungan. Program ini terdiri dari tiga Kegiatan yaitu:

 a) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup;
 b) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 c) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

 Merupakan Program yang memuat upaya mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

 Program yang memuat upaya pengendalian dan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) agar tidak mencemari lingkungan serta fasilitasi pengumpulan limbah B3. Program ini terdiri dari dua kegiatan yaitu:

 a) Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 b) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

 Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha atau

kegiatan mematuhi ketentuan lingkungan hidup serta menjaga kelestarian lingkungan. Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

 Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterlampilan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam. Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

 Merupakan Program yang memuat upaya untuk meningkatan antusias masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberian apresiasi dan penghargaan di bidang lingkungan hidup. Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk merespon dan menangani laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Program ini terdiri dari satu Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

9. Program Pengelolaan Sampah

 Program pengelolaan persampahan meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengelola sampah secara menyeluruh dari sumber hingga tempat pemrosesan akhir, dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Program ini terdiri dari satu Kegiatan yaitu Pengelolaan Sampah.

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi berbagai kegiatan administratif dan pendukung pelayanan internal dan eksternal kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Program ini terdiri dari Sembilan Kegiatan yaitu :

 a) Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

d) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
e) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
f) Administrasi Umum Perangkat Daerah
g) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
h) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
i) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berikut tabel Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon:

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA CIREBON

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					46.983.821.903,00		61.969.574.578,00		64.353.323.910,00		66.605.971.086,00		69.351.691.253,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.302.124.874,00		30.580.123.640,00		32.109.129.822,00		33.714.586.313,00		35.400.315.629,00	
Terpenuhinya dukungan teknis, administrasi, dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	41,00	41,50	41,50	25.302.124.874,00	42,00	30.580.123.640,00	42,50	32.109.129.822,00	43,00	33.714.586.313,00	43,50	35.400.315.629,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					140.000.000,00		250.000.000,00		760.000.000,00		250.000.000,00		595.000.000,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	140.000.000,00	100	250.000.000,00	100	760.000.000,00	100	250.000.000,00	100	595.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					592.600.000,00		613.690.000,00		753.305.000,00		834.000.950,00		901.119.213,00	
Menurunannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan (%)	17,10	17,10	17,10	592.600.000,00	17,00	613.690.000,00	16,80	753.305.000,00	16,70	834.000.950,00	16,70	901.119.213,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					250.000.000,00		370.000.000,00		390.000.000,00		600.000.000,00		420.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Luas Taman Kehati yang Dikelola (Ha)	4,70	4,70	4,70	250.000.000,00	4,70	370.000.000,00	6,20	390.000.000,00	6,20	600.000.000,00	6,20	420.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					145.000.000,00		175.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	100	145.000.000,00	100	175.000.000,00	100	190.000.000,00	100	195.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					160.482.967,00		225.000.000,00		245.000.000,00		265.000.000,00		285.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	71,43	72,73	74,03	160.482.967,00	75,32	225.000.000,00	76,62	245.000.000,00	77,92	265.000.000,00	79,22	285.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					173.327.925,00		240.000.000,00		255.000.000,00		270.000.000,00		285.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Presentase Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup (Persentase)	0	60,00	65,00	173.327.925,00	70,00	240.000.000,00	75,00	255.000.000,00	80,00	270.000.000,00	85,00	285.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					217.997.750,00		230.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	19,26	21,31	23,36	217.997.750,00	25,41	230.000.000,00	27,46	240.000.000,00	29,51	250.000.000,00	31,56	260.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					84.917.922,00		240.000.000,00		255.000.000,00		270.000.000,00		285.000.000,00	
Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	84.917.922,00	100	240.000.000,00	100	255.000.000,00	100	270.000.000,00	100	285.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					19.917.370.465,00		29.045.760.938,00		29.155.889.088,00		29.957.383.823,00		30.720.256.411,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	10,87	12,94	15,66	1.915.000.000,00	21,33	4.647.200.000,00	27,73	4.174.825.000,00	36,15	4.484.969.375,00	38,25	4.595.654.844,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya pelayanan pengumpulan sampah	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	84	87,77	90,09	12.400.854.450,00	92,13	12.828.560.938,00	95,27	13.232.564.088,00	97,31	13.536.489.448,00	100	13.991.880.317,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya tata kelola sampah di TPA	Timbulan Sampah terkelola di TPA((%)) (%)	76,08	74,83	74,43	5.601.516.015,00	70,80	11.570.000.000,00	67,54	11.748.500.000,00	61,16	11.935.925.000,00	61,75	12.132.721.250,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
TOTAL KESELURUHAN					46983821903.00		61969574578.00		64353323910.00		66605971086.00		69351691253.00	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan disusun secara berjenjang agar selaras dengan tujuan dan sasaran Renstra. Program mendukung tujuan strategis, Kegiatan mewujudkan sasaran operasional, dan Sub Kegiatan menjadi aktivitas rinci untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif. Berikut tabel teknik merumuskan Program / Kegiatan / Sub kegiatan:

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

FINAL RENSTRA PD

PEMERINTAH KOTA CIREBON

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
- Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik , berkelanjutan dan berketahanan perubahan iklim				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan penurunan emisi secara Terpadu			Indeks Kualitas Air (Indeks)		
					Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
					Indeks Kualitas Lahan (Indeks)		
			Menurunannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan (%)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya Pencegahan dan Penyusunan laporan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
					Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan)	2.11.03.2.01.0006 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
				Terlaksananya Penanggulangan dan Penyusunan laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
					Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	2.11.03.2.02.0002 - Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	2.11.03.2.02.0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Pemulihan dan Penyusunan Laporan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
					luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03.0006 - Pelaksanaan remediasi	
					jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	2.11.03.2.03.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	
					jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	2.11.03.2.03.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	
					luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	
		Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah			Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi dalam Dokumen perencanaan Daerah (%)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)	2.11.02.2.01.0005 - Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	
				Terlaksananya Penyusunan, Pengintegrasian dan Pemantauan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
		Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis			Persentase kesesuaian jenis tanaman endemik di taman Keanekaragaman hayati (%)		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Luas Taman Kehati yang Dikelola (Ha)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Terpeliharanya keanekaragaman hayati di Kawasan Taman Kehati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
					Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
		Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup			Persentase peningkatan kapasitas Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup (%)		
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Presentase Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup (Persentase)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terlaksananya pendampingan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terlaksananya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS)	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya penegakan hukum Lingkungan Hidup			Persentase penegakan hukum Lingkungan Hidup (%)		
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup		Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota (%)	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Tertanganinya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)		
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Terlaksananya Penyimpanan dan Laporan Penyimpanan Limbah B3	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3	
					Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3	
					jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3	
					jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3	
					jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	2.11.05.2.01.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.11.05.2.01.0004 - Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
					Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
					Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	
				Terlaksananya Pengumpulan dan Laporan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
			Meningkatnya tata kelola persampahan		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Terlaksananya Pengurangan dan Penanganan sampah, Penyusunan serta pemantauan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Kota, Pengadaan dan Sarana Prasarana Persampahan dan Operasional Fasilitas Pengolahan Sampah	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
					Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	2.11.11.2.01.0011 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
					Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah (Laporan)	2.11.11.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.11.11.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah (Laporan)	2.11.11.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.11.11.2.03.0003 - Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan dukungan administratif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah			Nilai capaian hasil evaluasi LKIP Perangkat Daerah (poin)		
			Terpenuhinya dukungan teknis, administrasi, dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintah		Indeks Kematangan Organisas (Indeks)	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya informasi keuangan perangkat daerah sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Data dan Informasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebagai Bahan Audit	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.11.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Data dan Informasi Pendapatan pada Perangkat Daerah sebagai Bahan Audit	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.11.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.11.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah sebagai fasilitasi kinerja ASN pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya Jasa Penunjang Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai fasilitasi kinerja ASN pada Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPT Tempat Pemrosesan Akhir							
- Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik , berkelanjutan dan berketahanan perubahan iklim				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)		
			Meningkatnya tata kelola sampah di TPA		Timbulan Sampah terkelola di TPA((%)) (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Terlaksananya pemrosesan akhir serta Pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA	jumlah sampah yang tertangan melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
					jumlah sampah yang tertangan melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
2.11.0.00.0.00.01.0002 - UPT Pengelolaan Sampah							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
- Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik , berkelanjutan dan berketahanan perubahan iklim				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)		
			Meningkatnya pelayanan pengumpulan sampah		Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Terlaksananya Pengangkutan, Pengumpulan Sampah, Pengoperasian, Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah (Dokumen)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
					Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah (Dokumen)	2.11.11.2.01.0023 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	

Rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana sub kegiatan. Adapun secara rinci rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA CIREBON

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				46.983.821.903,00		61.969.574.578,00		64.353.323.910,00		66.605.971.086,00		69.351.691.253,00		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.302.124.874,00		30.580.123.640,00		32.109.129.822,00		33.714.586.313,00		35.400.315.629,00		
Terpenuhinya dukungan teknis, administrasi, dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	41,00	41,50	25.302.124.874,00	42,00	30.580.123.640,00	42,50	32.109.129.822,00	43,00	33.714.586.313,00	43,50	35.400.315.629,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				155.116.607,00		141.252.438,00		148.315.059,00		155.730.812,00		163.517.353,00		
Tersedianya informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	155.116.607,00	4	141.252.438,00	4	148.315.059,00	4	155.730.812,00	4	163.517.353,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				47.521.607,00		49.897.687,00		52.392.572,00		55.012.200,00		57.762.810,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	47.521.607,00	3	49.897.687,00	3	52.392.572,00	3	55.012.200,00	3	57.762.810,00		
2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.100.000,00		4.150.000,00		4.357.500,00		4.575.375,00		4.804.144,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.100.000,00	1	4.150.000,00	1	4.357.500,00	1	4.575.375,00	1	4.804.144,00		
2.11.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.100.000,00		4.150.000,00		4.357.500,00		4.575.375,00		4.804.144,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.100.000,00	1	4.150.000,00	1	4.357.500,00	1	4.575.375,00	1	4.804.144,00		
2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.100.000,00		4.150.000,00		4.357.500,00		4.575.375,00		4.804.144,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.100.000,00	1	4.150.000,00	1	4.357.500,00	1	4.575.375,00	1	4.804.144,00		
2.11.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				4.100.000,00		4.150.000,00		4.357.500,00		4.575.375,00		4.804.144,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.100.000,00	1	4.150.000,00	1	4.357.500,00	1	4.575.375,00	1	4.804.144,00		
2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				64.130.000,00		67.336.500,00		70.703.325,00		74.238.491,00		77.950.416,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	64.130.000,00	4	67.336.500,00	4	70.703.325,00	4	74.238.491,00	4	77.950.416,00		
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27.065.000,00		7.418.251,00		7.789.162,00		8.178.621,00		8.587.551,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	8	27.065.000,00	8	7.418.251,00	8	7.789.162,00	8	8.178.621,00	8	8.587.551,00		
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21.491.441.122,00		26.640.054.500,00		27.973.307.225,00		29.373.222.586,00		30.843.133.716,00		
Tersedianya informasi keuangan perangkat daerah sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	157	170	21.491.441.122,00	170	26.640.054.500,00	170	27.973.307.225,00	170	29.373.222.586,00	170	30.843.133.716,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				21.406.151.122,00		26.550.500.000,00		27.879.275.000,00		29.274.488.750,00		30.739.463.188,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	157	170	21.406.151.122,00	170	26.550.500.000,00	170	27.879.275.000,00	170	29.274.488.750,00	170	30.739.463.188,00		
2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.290.000,00		16.054.500,00		16.857.225,00		17.700.086,00		18.585.090,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	15.290.000,00	1	16.054.500,00	1	16.857.225,00	1	17.700.086,00	1	18.585.090,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				70.000.000,00		73.500.000,00		77.175.000,00		81.033.750,00		85.085.438,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	70.000.000,00	12	73.500.000,00	12	77.175.000,00	12	81.033.750,00	12	85.085.438,00		
2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				105.795.975,00		111.085.774,00		116.640.063,00		122.472.066,00		128.595.669,00		
Tersedianya Data dan Informasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebagai Bahan Audit	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	105.795.975,00	1	111.085.774,00	1	116.640.063,00	1	122.472.066,00	1	128.595.669,00		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.11.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				9.550.000,00		10.027.500,00		10.528.875,00		11.055.319,00		11.608.085,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	9.550.000,00	1	10.027.500,00	1	10.528.875,00	1	11.055.319,00	1	11.608.085,00		
2.11.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				11.099.000,00		11.653.950,00		12.236.648,00		12.848.480,00		13.490.904,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	11.099.000,00	1	11.653.950,00	1	12.236.648,00	1	12.848.480,00	1	13.490.904,00		
2.11.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				85.146.975,00		89.404.324,00		93.874.540,00		98.568.267,00		103.496.680,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	85.146.975,00	1	89.404.324,00	1	93.874.540,00	1	98.568.267,00	1	103.496.680,00		
2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Pendapatan pada Perangkat Daerah sebagai Bahan Audit	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.11.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				218.154.575,00		229.062.304,00		240.515.419,00		252.541.190,00		265.168.249,00		
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	218.154.575,00	1	229.062.304,00	1	240.515.419,00	1	252.541.190,00	1	265.168.249,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				162.798.575,00		170.938.504,00		179.485.429,00		188.459.700,00		197.882.685,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	162.798.575,00	1	170.938.504,00	1	179.485.429,00	1	188.459.700,00	1	197.882.685,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				55.356.000,00		58.123.800,00		61.029.990,00		64.081.490,00		67.285.564,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	55.356.000,00	1	58.123.800,00	1	61.029.990,00	1	64.081.490,00	1	67.285.564,00		
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				805.585.144,00		835.364.401,00		877.132.622,00		920.989.253,00		967.038.715,00		
Terpenuhinya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	805.585.144,00	12	835.364.401,00	12	877.132.622,00	12	920.989.253,00	12	967.038.715,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.593,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000,00	1	15.750.000,00	1	16.537.500,00	1	17.364.375,00	1	18.232.593,00		
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				95.000.000,00		99.750.000,00		104.737.500,00		109.974.375,00		115.473.094,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	95.000.000,00	1	99.750.000,00	1	104.737.500,00	1	109.974.375,00	1	115.473.094,00		
2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.276.897,00		9.740.742,00		10.227.779,00		10.739.168,00		11.276.126,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	9.276.897,00	1	9.740.742,00	1	10.227.779,00	1	10.739.168,00	1	11.276.126,00		
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				55.895.449,00		58.690.221,00		61.624.733,00		64.705.969,00		67.941.268,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	55.895.449,00	1	58.690.221,00	1	61.624.733,00	1	64.705.969,00	1	67.941.268,00		
2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				257.678.000,00		260.061.900,00		273.064.995,00		286.718.245,00		301.054.157,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	257.678.000,00	2	260.061.900,00	2	273.064.995,00	2	286.718.245,00	2	301.054.157,00		
2.11.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				27.000.000,00		28.350.000,00		29.767.500,00		31.255.875,00		32.818.669,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	27.000.000,00	12	28.350.000,00	12	29.767.500,00	12	31.255.875,00	12	32.818.669,00		
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				345.734.798,00		363.021.538,00		381.172.615,00		400.231.246,00		420.242.808,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	345.734.798,00	12	363.021.538,00	12	381.172.615,00	12	400.231.246,00	12	420.242.808,00		
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				267.080.764,00		280.434.802,00		294.456.542,00		309.179.369,00		324.638.338,00		
Terpenuhinya Barang Milik Daerah sebagai fasilitasi kinerja ASN pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	70	267.080.764,00	70	280.434.802,00	70	294.456.542,00	70	309.179.369,00	70	324.638.338,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	13		13		13		13		13			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	96	10		10		10		10		10			
2.11.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				52.594.956,00		55.224.703,00		57.985.939,00		60.885.236,00		63.929.498,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	96	10	52.594.956,00	10	55.224.703,00	10	57.985.939,00	10	60.885.236,00	10	63.929.498,00		
2.11.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				198.119.970,00		208.025.969,00		218.427.267,00		229.348.630,00		240.816.062,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	13	198.119.970,00	13	208.025.969,00	13	218.427.267,00	13	229.348.630,00	13	240.816.062,00		
2.11.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.365.838,00		17.184.130,00		18.043.336,00		18.945.503,00		19.892.778,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	70	16.365.838,00	70	17.184.130,00	70	18.043.336,00	70	18.945.503,00	70	19.892.778,00		
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.341.264.687,00		1.397.827.921,00		1.467.719.317,00		1.541.105.283,00		1.618.160.547,00		
Terpenuhinya Jasa Penunjang Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.341.264.687,00	12	1.397.827.921,00	12	1.467.719.317,00	12	1.541.105.283,00	12	1.618.160.547,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	15.750.000,00	1	16.537.500,00	1	17.364.375,00	1	18.232.594,00		
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				275.240.000,00		289.002.000,00		303.452.100,00		318.624.705,00		334.555.940,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	275.240.000,00	12	289.002.000,00	12	303.452.100,00	12	318.624.705,00	12	334.555.940,00		
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.051.024.687,00		1.093.075.921,00		1.147.729.717,00		1.205.116.203,00		1.265.372.013,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.051.024.687,00	12	1.093.075.921,00	12	1.147.729.717,00	12	1.205.116.203,00	12	1.265.372.013,00		
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				892.686.000,00		920.041.500,00		966.043.575,00		1.014.345.754,00		1.065.063.042,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai fasilitasi kinerja ASN pada Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	892.686.000,00	1	920.041.500,00	1	966.043.575,00	1	1.014.345.754,00	1	1.065.063.042,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5		5		5		5		5			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	34	34		34		34		34		34			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50	50		50		50		50		50			
2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.808.000,00		44.948.400,00		47.195.820,00		49.555.611,00		52.033.392,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	42.808.000,00	1	44.948.400,00	1	47.195.820,00	1	49.555.611,00	1	52.033.392,00		
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				569.878.000,00		598.371.900,00		628.290.495,00		659.705.020,00		692.690.271,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	34	34	569.878.000,00	34	598.371.900,00	34	628.290.495,00	34	659.705.020,00	34	692.690.271,00		
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00		243.101.250,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5	200.000.000,00	5	210.000.000,00	5	220.500.000,00	5	231.525.000,00	5	243.101.250,00		
2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000,00		66.721.200,00		70.057.260,00		73.560.123,00		77.238.129,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50	50	80.000.000,00	50	66.721.200,00	50	70.057.260,00	50	73.560.123,00	50	77.238.129,00		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				140.000.000,00		250.000.000,00		760.000.000,00		250.000.000,00		595.000.000,00		
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	140.000.000,00	100	250.000.000,00	100	760.000.000,00	100	250.000.000,00	100	595.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				60.000.000,00		50.000.000,00		200.000.000,00		0,00		215.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	0	1	60.000.000,00	0	50.000.000,00	0	200.000.000,00	0	0,00	0	215.000.000,00		
	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)	0	0		0		1		0		1			
	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,0	0		0		0		0		0			
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				60.000.000,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	0	1	60.000.000,00	0	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.02.2.01.0005 - Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH				0,00		0,00		200.000.000,00		0,00		215.000.000,00		
Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	1	215.000.000,00		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				80.000.000,00		200.000.000,00		560.000.000,00		250.000.000,00		380.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan, Pengintegrasian dan Pemantauan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2	0	80.000.000,00	0	200.000.000,00	1	560.000.000,00	1	250.000.000,00	0	380.000.000,00		
	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	1		1		1		0		1			
	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	0	1		0		1		0		1			
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0,00		0,00		200.000.000,00		250.000.000,00		0,00		
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	0	0,00		
2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS				50.000.000,00		0,00		100.000.000,00		0,00		110.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	1	110.000.000,00		
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				30.000.000,00		200.000.000,00		260.000.000,00		0,00		270.000.000,00		
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	200.000.000,00	1	260.000.000,00	0	0,00	1	270.000.000,00		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				592.600.000,00		613.690.000,00		753.305.000,00		834.000.950,00		901.119.213,00		
Menurunannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan (%)	17,10	17,10	592.600.000,00	17,00	613.690.000,00	16,80	753.305.000,00	16,70	834.000.950,00	16,70	901.119.213,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				324.000.000,00		354.700.000,00		386.485.000,00		412.359.250,00		438.327.213,00		
Terlaksananya Pencegahan dan Penyusunan laporan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1	1	324.000.000,00	1	354.700.000,00	1	386.485.000,00	1	412.359.250,00	1	438.327.213,00		
	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				150.000.000,00		165.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	180.000.000,00	1	190.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	2	120.000.000,00	2	130.000.000,00	2	140.000.000,00	2	150.000.000,00	2	160.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03.2.01.0006 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut				5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		
Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00		
2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				15.000.000,00		18.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		28.000.000,00		
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	18.000.000,00	1	22.000.000,00	1	25.000.000,00	1	28.000.000,00		
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan				34.000.000,00		35.700.000,00		37.485.000,00		39.359.250,00		41.327.213,00		
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	0	3	34.000.000,00	3	35.700.000,00	3	37.485.000,00	3	39.359.250,00	3	41.327.213,00		
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				116.000.000,00		75.500.000,00		150.625.000,00		170.600.000,00		174.375.000,00		
Terlaksananya Penanggulangan dan Penyusunan laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	3	1	116.000.000,00	3	75.500.000,00	3	150.625.000,00	3	170.600.000,00	3	174.375.000,00		
	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	3		1		1		1		1			
	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	0	2		2		2		2		2			
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				66.000.000,00		0,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	3	66.000.000,00	1	0,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00		
2.11.03.2.02.0002 - Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				10.000.000,00		25.500.000,00		20.625.000,00		30.600.000,00		24.375.000,00		
Area Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	0	2	10.000.000,00	2	25.500.000,00	2	20.625.000,00	2	30.600.000,00	2	24.375.000,00		
2.11.03.2.02.0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				40.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	3	1	40.000.000,00	3	50.000.000,00	3	55.000.000,00	3	60.000.000,00	3	65.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				152.600.000,00		183.490.000,00		216.195.000,00		251.041.700,00		288.417.000,00		
Terlaksananya Pemulihan dan Penyusunan Laporan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	0,5	152.600.000,00	0,6	183.490.000,00	0,75	216.195.000,00	0,9	251.041.700,00	1	288.417.000,00		
	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	0,25		0,3		0,35		0,4		0,5			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	0,0	0		0		0		0		0			
	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	4	12		12		12		12		12			
	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	2	12		12		12		12		12			
	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	0,0	0		0		0		0		0			
2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.03.2.03.0006 - Pelaksanaan remediasi				30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		
kegiatan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	0,25	30.000.000,00	0,3	40.000.000,00	0,35	50.000.000,00	0,4	60.000.000,00	0,5	70.000.000,00		
2.11.03.2.03.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.03.2.03.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi				36.300.000,00		43.560.000,00		52.272.000,00		62.726.400,00		75.271.000,00		
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	2	12	36.300.000,00	12	43.560.000,00	12	52.272.000,00	12	62.726.400,00	12	75.271.000,00		
2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	0,5	50.000.000,00	0,6	60.000.000,00	0,75	70.000.000,00	0,9	80.000.000,00	1	90.000.000,00		
2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi				36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		48.315.300,00		53.146.000,00		
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	4	12	36.300.000,00	12	39.930.000,00	12	43.923.000,00	12	48.315.300,00	12	53.146.000,00		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				250.000.000,00		370.000.000,00		390.000.000,00		600.000.000,00		420.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Luas Taman Kehati yang Dikelola (Ha)	4,70	4,70	250.000.000,00	4,70	370.000.000,00	6,20	390.000.000,00	6,20	600.000.000,00	6,20	420.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				250.000.000,00		370.000.000,00		390.000.000,00		600.000.000,00		420.000.000,00		
Terpeliharanya keanekaragaman hayati di Kawasan Taman Kehati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	6	0	250.000.000,00	0	370.000.000,00	0	390.000.000,00	0	600.000.000,00	0	420.000.000,00		
	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	1		1		1		2		2			
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	0	0		1		1		1		0			
2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		0,00		
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	0	0,00		
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				250.000.000,00		270.000.000,00		290.000.000,00		400.000.000,00		420.000.000,00		
Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	250.000.000,00	1	270.000.000,00	1	290.000.000,00	2	400.000.000,00	2	420.000.000,00		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				145.000.000,00		175.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	145.000.000,00	100	175.000.000,00	100	190.000.000,00	100	195.000.000,00	100	200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				115.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyimpanan dan Laporan Penyimpanan Limbah B3	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	0	1	115.000.000,00	1	145.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	10	40		40		45		45		50			
2.11.05.2.01.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
beroperasinya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.11.05.2.01.0004 - Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	0	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	0	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	10	40	40.000.000,00	40	50.000.000,00	45	50.000.000,00	45	50.000.000,00	50	50.000.000,00		
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengumpulan dan Laporan Pengumpulan Limbah B3	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	49	35	30.000.000,00	30	30.000.000,00	35	40.000.000,00	40	45.000.000,00	40	50.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	2	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	30.000.000,00	2	35.000.000,00		
2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				15.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	49	35	15.000.000,00	30	10.000.000,00	35	15.000.000,00	40	15.000.000,00	40	15.000.000,00		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				160.482.967,00		225.000.000,00		245.000.000,00		265.000.000,00		285.000.000,00		
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	71,43	74,03	160.482.967,00	75,32	225.000.000,00	76,62	245.000.000,00	77,92	265.000.000,00	79,22	285.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				160.482.967,00		225.000.000,00		245.000.000,00		265.000.000,00		285.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	40	35	160.482.967,00	35	225.000.000,00	35	245.000.000,00	35	265.000.000,00	35	285.000.000,00		
	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	77	70		70		70		70		70			
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	40	35	65.000.000,00	35	70.000.000,00	35	75.000.000,00	35	80.000.000,00	35	85.000.000,00		
2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				20.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	1	20.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00		
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				75.482.967,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	77	70	75.482.967,00	70	110.000.000,00	70	120.000.000,00	70	130.000.000,00	70	140.000.000,00		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				173.327.925,00		240.000.000,00		255.000.000,00		270.000.000,00		285.000.000,00		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Presentase Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup (Persentase)	0	65,00	173.327.925,00	70,00	240.000.000,00	75,00	255.000.000,00	80,00	270.000.000,00	85,00	285.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				173.327.925,00		240.000.000,00		255.000.000,00		270.000.000,00		285.000.000,00		
Terlaksananya pendampingan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	173.327.925,00	1	240.000.000,00	1	255.000.000,00	1	270.000.000,00	1	285.000.000,00		
	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	3	4		2		2		2		2			
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				125.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	125.000.000,00	1	130.000.000,00	1	135.000.000,00	1	140.000.000,00	1	145.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				48.327.925,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	3	4	48.327.925,00	2	110.000.000,00	2	120.000.000,00	2	130.000.000,00	2	140.000.000,00		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				217.997.750,00		230.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	19,26	23,36	217.997.750,00	25,41	230.000.000,00	27,46	240.000.000,00	29,51	250.000.000,00	31,56	260.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				217.997.750,00		230.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		
Terlaksananya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS)	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2	2	217.997.750,00	2	230.000.000,00	2	240.000.000,00	2	250.000.000,00	2	260.000.000,00		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				217.997.750,00		230.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2	2	217.997.750,00	2	230.000.000,00	2	240.000.000,00	2	250.000.000,00	2	260.000.000,00		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				84.917.922,00		240.000.000,00		255.000.000,00		270.000.000,00		285.000.000,00		
Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	84.917.922,00	100	240.000.000,00	100	255.000.000,00	100	270.000.000,00	100	285.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				84.917.922,00		240.000.000,00		255.000.000,00		270.000.000,00		285.000.000,00		
Tertanganinya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	22	24	84.917.922,00	24	240.000.000,00	24	255.000.000,00	24	270.000.000,00	24	285.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	17	12		16		16		16		16			
2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				0,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	0	0	0,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00		
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				73.115.961,00		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	17	12	73.115.961,00	16	130.000.000,00	16	135.000.000,00	16	140.000.000,00	16	145.000.000,00		
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				11.801.961,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	22	24	11.801.961,00	24	0,00	24	0,00	24	0,00	24	0,00		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				19.917.370.465,00		29.045.760.938,00		29.155.889.088,00		29.957.383.823,00		30.720.256.411,00		
Meningkatnya pelayanan pengumpulan sampah	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	84	90,09	12.400.854.450,00	92,13	12.828.560.938,00	95,27	13.232.564.088,00	97,31	13.536.489.448,00	100	13.991.880.317,00	2.11.0.00.0.00.01.0002 - UPT Pengelolaan Sampah	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				12.400.854.450,00		12.828.560.938,00		13.232.564.088,00		13.536.489.448,00		13.991.880.317,00		
Terlaksananya Pengangkutan, Pengumpulan Sampah, Pengoperasian, Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	75	66	12.400.854.450,00	68	12.828.560.938,00	68	13.232.564.088,00	68	13.536.489.448,00	68	13.991.880.317,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	0	3.250		3.250		3.250		3.250		3.250			
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	62.794,97	60.537,65		58.501,61		56.681,58		52.200,37		53.423,37			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	25,61	30		30		30		30		30			
	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah (Dokumen)	55	0		0		0		0		0			
	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	70,07	77		77		77		77		77			
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				125.367.100,00		126.760.140,00		130.902.990,00		131.743.370,00		138.330.539,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	0	3.250	125.367.100,00	3.250	126.760.140,00	3.250	130.902.990,00	3.250	131.743.370,00	3.250	138.330.539,00		
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				4.560.535.000,00		4.627.100.961,00		4.696.892.961,00		4.795.422.041,00		4.833.198.041,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	62.794,97	60.537,65	4.560.535.000,00	58.501,61	4.627.100.961,00	56.681,58	4.696.892.961,00	52.200,37	4.795.422.041,00	53.423,37	4.833.198.041,00		
2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				3.600.000.000,00		3.702.610.912,00		3.851.723.212,00		3.951.200.112,00		4.173.347.812,00		
Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	75	66	3.600.000.000,00	68	3.702.610.912,00	68	3.851.723.212,00	68	3.951.200.112,00	68	4.173.347.812,00		
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah				4.089.952.350,00		4.347.088.925,00		4.528.044.925,00		4.633.123.925,00		4.822.003.925,00		
Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	70,07	77	4.089.952.350,00	77	4.347.088.925,00	77	4.528.044.925,00	77	4.633.123.925,00	77	4.822.003.925,00		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	25,61	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00		
2.11.11.2.01.0023 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah (Dokumen)	55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	10,87	15,66	1.915.000.000,00	21,33	4.647.200.000,00	27,73	4.174.825.000,00	36,15	4.484.969.375,00	38,25	4.595.654.844,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				1.890.000.000,00		4.612.200.000,00		4.139.825.000,00		4.449.969.375,00		4.560.654.844,00		
Terlaksananya Pengurangan dan Penanganan sampah, Penyusunan serta pemantauan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Kota, Pengadaan dan Sarana Prasarana Persampahan dan Operasional Fasilitas Pengolahan Sampah	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	0	1	1.890.000.000,00	1	4.612.200.000,00	1	4.139.825.000,00	1	4.449.969.375,00	1	4.560.654.844,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	97	3.325		3.251		3.252		3.253		3.252			
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	25,61	30		6.205		6.515,25		6.841,01		7.183,06			
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	50	45		50		55		60		65			
	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				130.000.000,00		136.500.000,00		143.325.000,00		150.491.250,00		158.015.813,00		
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	50	45	130.000.000,00	50	136.500.000,00	55	143.325.000,00	60	150.491.250,00	65	158.015.813,00		
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				700.000.000,00		609.450.000,00		115.500.000,00		180.000.000,00		121.274.999,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	97	3.325	700.000.000,00	3.251	609.450.000,00	3.252	115.500.000,00	3.253	180.000.000,00	3.252	121.274.999,00		
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				75.000.000,00		250.000.000,00		82.687.500,00		130.000.000,00		91.162.000,00		
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	0	1	75.000.000,00	1	250.000.000,00	1	82.687.500,00	1	130.000.000,00	1	91.162.000,00		
2.11.11.2.01.0011 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				50.000.000,00		52.500.000,00		55.125.000,00		57.881.250,00		60.775.313,00		
Tersusunnya laporan pemantauaan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	2	1	50.000.000,00	1	52.500.000,00	1	55.125.000,00	1	57.881.250,00	1	60.775.313,00		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				890.000.000,00		3.516.500.000,00		3.693.575.000,00		3.879.503.750,00		4.074.728.938,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	25,61	30	890.000.000,00	6.205	3.516.500.000,00	6.515,25	3.693.575.000,00	6.841,01	3.879.503.750,00	7.183,06	4.074.728.938,00		
2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				45.000.000,00		47.250.000,00		49.612.500,00		52.093.125,00		54.697.781,00		
Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	4	4	45.000.000,00	4	47.250.000,00	4	49.612.500,00	4	52.093.125,00	4	54.697.781,00		
2.11.11.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.11.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah (Laporan)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.11.11.2.03.0003 - Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
Meningkatnya tata kelola sampah di TPA	Timbulan Sampah terkelola di TPA((%)) (%)	76,08	74,43	5.601.516.015,00	70,80	11.570.000.000,00	67,54	11.748.500.000,00	61,16	11.935.925.000,00	61,75	12.132.721.250,00	2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPT Tempat Pemrosesan Akhir	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				5.601.516.015,00		11.570.000.000,00		11.748.500.000,00		11.935.925.000,00		12.132.721.250,00		
Terlaksananya pemrosesan akhir serta Pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	60.076,81	58.968,15	5.601.516.015,00	56.932,11	11.570.000.000,00	55.112,08	11.748.500.000,00	50.630,87	11.935.925.000,00	51.853,87	12.132.721.250,00		
	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	6	8		8		8		8		8			
2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				4.332.674.519,00		9.625.000.000,00		9.706.250.000,00		9.791.562.500,00		9.881.140.625,00		
Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	6	8	4.332.674.519,00	8	9.625.000.000,00	8	9.706.250.000,00	8	9.791.562.500,00	8	9.881.140.625,00		
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				1.268.841.496,00		1.945.000.000,00		2.042.250.000,00		2.144.362.500,00		2.251.580.625,00		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	60.076,81	58.968,15	1.268.841.496,00	56.932,11	1.945.000.000,00	55.112,08	2.042.250.000,00	50.630,87	2.144.362.500,00	51.853,87	2.251.580.625,00		

Untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah, berikut disajikan daftar Sub Kegiatan Prioritas pada Dinas Lingkungan Hidup :

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH FINAL RENSTRA

PEMERINTAH KOTA CIREBON

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
1.	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.02.0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.03.0006 - Pelaksanaan remediasi	
			2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi	
2.	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
3.	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
			2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPT Tempat Pemrosesan Akhir				
		Meningkatnya tata kelola sampah di TPA	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
			2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
2.11.0.00.0.00.01.0002 - UPT Pengelolaan Sampah				
		Meningkatnya pelayanan pengumpulan sampah	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	
			2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
			2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
			2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	

4.2 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Kinerja merupakan capaian hasil kerja yang meliputi keluaran, hasil, dan dampak dari pelaksanaan program maupun kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan. Pada perangkat daerah, indikator kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang diambil dari indikator tujuan atau sasaran yang telah disusun. Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah berikut table Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon 2025 – 2030:

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA CIREBON

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	59,20	52,99	53,24	53,50	53,75	54,00	54,25	
3.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	49,90	55	60	65	70	75	80	
4.	Nilai capaian hasil evaluasi LKIP Perangkat Daerah	poin	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	
5.	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi dalam Dokumen perencanaan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Indeks Kualitas Air	Indeks	50,80	52,31	52,51	52,71	52,91	53,11	53,31	
7.	Persentase kesesuaian jenis tanaman endemik di taman Keanekaragaman hayati	%	28,5	43	57	71	86	100	100	
8.	Persentase peningkatan kapasitas Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	%	-	10,42	20,83	31,25	41,67	52,08	62,50	
9.	Persentase penegakan hukum Lingkungan Hidup	%	69,23	73,68	76,32	78,95	81,58	84,21	86,84	
10.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	82,79	61,70	62,10	62,50	62,90	63,30	63,70	
11.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	29,98	38,06	38,13	38,20	38,27	38,34	38,41	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
FINAL RENSTRA
PEMERINTAH KOTA CIREBON

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	positif	poin	59,20	52,99	53,24	53,50	53,75	54,00	54,25	
3.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	positif	poin	49,90	55	60	65	70	75	80	
4.	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	positif	Persentase	19,26	21,31	23,36	25,41	27,46	29,51	31,56	
6.	Indeks Kematangan Organisasi	positif	Indeks	41,00	41,50	41,50	42,00	42,50	43,00	43,50	
7.	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan	negatif	%	17,10	17,10	17,10	17,00	16,80	16,70	16,70	
9.	Presentase Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	positif	Persentase	0	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	
10.	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	positif	(%)	84	87,77	90,09	92,13	95,27	97,31	100	
11.	Timbulan Sampah terkelola di TPA((%))	negatif	%	76,08	74,83	74,43	70,80	67,54	61,16	61,75	
12.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	positif	(%)	10,87	12,94	15,66	21,33	27,73	36,15	38,25	
13.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
14.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	positif	%	71,43	72,73	74,03	75,32	76,62	77,92	79,22	
15.	Luas Taman Kehati yang Dikelola	positif	Ha	4,70	4,70	4,70	4,70	6,20	6,20	6,20	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH

FINAL

PEMERINTAH KOTA CIREBON

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
I	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	59,20	52,99	53,24	53,50	53,75	54,00	54,25	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	49,90	55	60	65	70	75	80	
3	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan	%	17,10	17,10	17,10	17,00	16,80	16,70	16,70	
5	Luas Taman Kehati yang Dikelola	Ha	4,70	4,70	4,70	4,70	6,20	6,20	6,20	
6	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	71,43	72,73	74,03	75,32	76,62	77,92	79,22	
8	Presentase Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase	0	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	
9	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	19,26	21,31	23,36	25,41	27,46	29,51	31,56	
10	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	10,87	12,94	15,66	21,33	27,73	36,15	38,25	
12	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	41,00	41,50	41,50	42,00	42,50	43,00	43,50	
2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPT Tempat Pemrosesan Akhir										
II	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Timbulan Sampah terkelola di TPA((%))	%	76,08	74,83	74,43	70,80	67,54	61,16	61,75	
2.11.0.00.0.00.01.0002 - UPT Pengelolaan Sampah										
III	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	84	87,77	90,09	92,13	95,27	97,31	100	



BAB V
PENUTUP

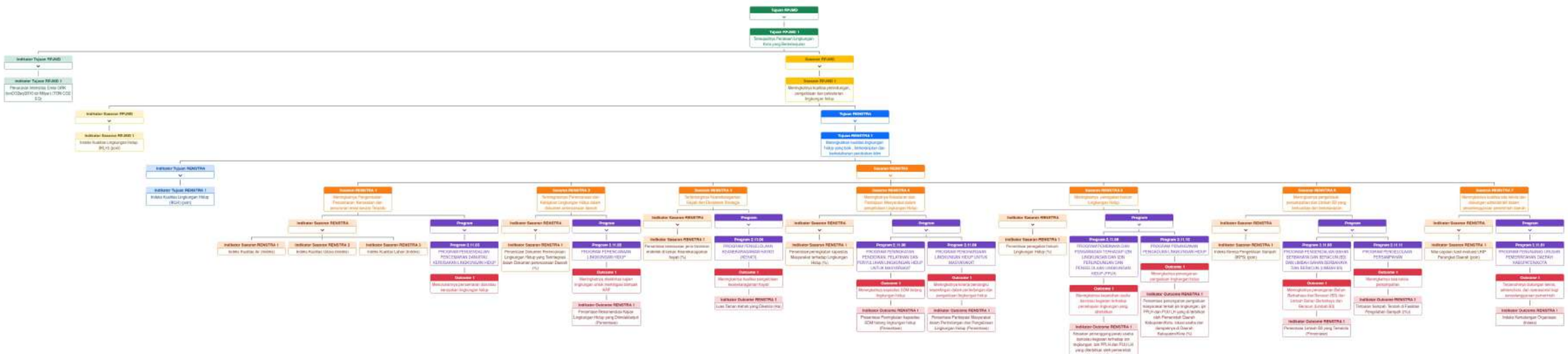
Renstra merupakan pedoman bagi dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan khususnya untuk lima tahun mendatang. Renstra DLH Kota Cirebon 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan dalam menjalankan tugas dan fungsi pada masa jabatan Kepala Daerah yang disusun berpedoman RPJMD Kota Cirebon Tahun 2023 - 2029.

Renstra Dinas disusun berdasarkan isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja dinas. Selain kondisi isu-isu strategis, persoalan-persoalan di bidang lingkungan Hidup juga melatarbelakangi direncanakannya program dan kegiatan. Rencana Stretegis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas yang kemudian dituangkan menjadi program dan kegiatan.

Akhirnya dengan tersusunnya Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 di Lingkungan Pemerintah Daerah semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian pembangunan dibidang lingkungan Hidup di Kota Cirebon.

LAMPIRAN

BAGAN RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Ampera II Nomor 10, Cirebon 45131 Telepon (0231) 202223
Email dlh@cirebonkota.go.id Website dlh.cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR: 000.7.2/KEP.554-SEKRE/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang :

a. Bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2025-2029, perlu adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran startegis yang telah ditetapkan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintas Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasdi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sdaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Oeraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Penggunaan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cirebon;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkunfgan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon;
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon 2025-2029, dengan rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja kerja dan anggaran, dokumen penetapan kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon 2025-2029;

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 29 Agustus 2025

a.n. WALI KOTA CIREBON,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIREBON

dr. YUNI DARYTI, Sp.GK
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197606062007012020

Lampiran : Keputusan Wali Kota Cirebon
Nomor : 000.7.2/KEP.554-SEKRE/2025
Tanggal : 29 Agustus 2025
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON
TAHUN 2025-2029

Tugas Pokok : Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang lingkungan hidup

Fungsi :
a. perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota bidang lingkungan hidup;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang lingkungan hidup;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang lingkungan hidup;
d. pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON
TAHUN 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik , berkelanjutan dan berketahanan perubahan iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	Nilai yang menggambarkan status dan kondisi Lingkungan Hidup di lokasi tertentu pada waktu tertentu. $IKLHi = (0{,}376\ x\ IKAi) + (0{,}405\ x\ IKUi) + (0{,}219\ x\ IKLi)$	52,99	53,24	53,50	53,75	54,00	54,25
	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan penurunan emisi secara Terpadu	Indeks Kualitas Air	Indeks	Nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu air di lokasi tertentu pada waktu tertentu. $IKA\ Titik\ Pantau = \sum_{i}^{\bar{n}} w_i I_i$ $\text{IKA Kota C} = \frac{\text{IKA Titik Pantau 1+IKA Titik Pantau 2+IKA Titik Pantau 3}}{\text{Jumlah Titik Pantau}}$	52,31	52,51	52,71	52,91	53,11	53,31
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu udara di lokasi tertentu pada waktu tertentu. $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0{,}99}(I_{INA} - 0{,}01)\right) = 77{,}93$ $I_{INA} = \frac{(Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2 + Indeks\ PM_{2{,}5})}{3}$	61,70	62,10	62,50	62,90	63,30	63,70

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	nilai yang menggambarkan status dan kondisi tutupan lahan dengan menambahkan faktor koreksi pada ekosistem gambut di lokasi tertentu pada waktu tertentu. $IKL = IKTL + Faktor\ Koreksi\ Gambut$	38,06	38,13	38,20	38,27	38,34	38,41
	Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi dalam Dokumen perencanaan Daerah	Persen	Rekomendasi KLHS/RPPLH diintegrasikan ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah	100	100	100	100	100	100
	Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis	Persentase kesesuaian jenis tanaman endemik di taman Keanekaragaman hayati	Persen	Jumlah jenis tanaman endemik di taman kehati / jumlah jenis tanaman endemik rekomendasi DED Vegetasi (baseline = 10/35, setiap tahun bertambah 5 jenis)	43	57	71	86	100	100
	Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kapasitas Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	Persen	Jumlah sekolah yg mendapat penghargaan + jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan / jumlah sekolah yg di bina + jumlah lembaga yg mengikuti pelatihan (akumulasi dalam periode renstra)	10,42	20,83	31,25	41,67	52,08	62,50

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Meningkatnya penegakan hukum Lingkungan Hidup	Persentase penegakan hukum Lingkungan Hidup	Persen	Jumlah pengaduan ditindak lanjuti + sanksi administrasi diselesaikan/ jumlah pengaduan + Jumlah sanksi administrasi diterbitkan * 100%	73,68	76,32	78,95	81,58	84,21	86,84
	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	Sesuai dengan Buku Pedoman Perhitungan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020. Adapun indikator penilaian IKPS ini terdiri dari aspek kebijakan, aspek sumberdaya manusia, sarana prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan), anggaran, sosialisasi dan pemahaman, *acceptability* dan Implementasi, capaian terhadap target dan kapasitas, efisiensi anggaran (rasio *incremental* capaian dan target per kelas anggaran), penilaian kota bersih (Adipura), serta Indeks Kualitas Air (IKA)	55	60	65	70	75	80

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Meningkatnya kualitas tata kelola dan dukungan administratif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai capaian hasil evaluasi LKIP Perangkat Daerah	poin	Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	79,5	80	80,5	81	81,5	82

a.n. WALI KOTA CIREBON,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIREBON

Dr. YUNI DARTI, Sp.GK
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197606062007012020

PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Ampera II No. 10, Cirebon 45131 Telepon (0231) 202223
Email dlh@cirebonkota.go.id Website dlh.cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR : 000.7.2.2/KEP.574-SEKRE/2025

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON TAHUN 2025-2029

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2029;
b. bahwa penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup telah dilaksanakan dan memuat pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon 2025 – 2045;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 – 2029;
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2025-2029.

KEDUA : Menjadikan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025-2029.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 18 September 2025

a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON,

dr. YUNI DARTI, Sp.GK

PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Ampera II No. 10, Cirebon 45131 Telepon (0231) 202223
Email dlh@cirebonkota.go.id Website dlh.cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 000.7.2/KEP/21/SEKRE/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang
a. bahwa Perangkat Daerah mendapatkan amanat untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun selaras dengan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029;
b. bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud huruf a disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Cirebon Tahun 2025-2029;
c. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
7. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penyesuaian terhadap Perubahan Eselon IV menjadi Sub Koordinator;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026;

9. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Surat dari Sekretaris Daerah Kota Cirebon Nomor B/000.7/198/PPED/2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2025-2029 yang terdiri atas unsur Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Renstra sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Melakukan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2025-2029;
b. Membantu merumuskan permasalahan, isu strategis, tujuan sasaran dan indikatornya sesuai dengan RPJPD Kota Cirebon serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi urusan Bidang dan UPT;
c. Melakukan analisa data evaluasi hasil Renstra Dinas 5 (lima) tahun terakhir;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2025-2029;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Mei 2025

a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIREBON,

dr. YUNI DARTI, Sp.GK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 000.7.2/KEP/21/SEKRE/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
4.	Koordinator Bidang Tata Lingkungan Anggota	Kepala Bidang Tata Lingkungan Listianingrum, ST., M.Si Rizki Apriliawati, ST
5.	Koordinator Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kamir, SE Wahyu Cahyadi, ST
6.	Koordinator Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH Anggota	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH Minkhatul Maulah, SKM Ahmad Maulana Aziz, ST
7.	Koordinator Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH Anggota	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH Hermin Mymawati, ST, MM Denendah Pujawati, S.Tr.Kes
8.	Koordinator UPT Pengelolaan Sampah	Kepala UPT Pengelolaan Sampah
9.	Koordinator UPT Tempat Pemrosesan Akhir	Kepala UPT Tempat Pemrosesan Akhir

a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIREBON,

dr. YUNI DARTI, Sp.GK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dipindai dengan CamScanner

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA CIREBON

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				46.983.821.903,00		61.969.574.578,00		64.353.323.910,00		66.605.971.086,00		69.351.691.253,00		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.302.124.874,00		30.580.123.640,00		32.109.129.822,00		33.714.586.313,00		35.400.315.629,00		
Terpenuhinya dukungan teknis, administrasi, dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	41,00	41,50	25.302.124.874,00	42,00	30.580.123.640,00	42,50	32.109.129.822,00	43,00	33.714.586.313,00	43,50	35.400.315.629,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah	100	100	155.116.607,00	100	141.252.438,00	100	148.315.059,00	100	155.730.812,00	100	163.517.353,00		
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				47.521.607,00		49.897.687,00		52.392.572,00		55.012.200,00		57.762.810,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	47.521.607,00	3	49.897.687,00	3	52.392.572,00	3	55.012.200,00	3	57.762.810,00		
2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.100.000,00		4.150.000,00		4.357.500,00		4.575.375,00		4.804.144,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.100.000,00	1	4.150.000,00	1	4.357.500,00	1	4.575.375,00	1	4.804.144,00		
2.11.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.100.000,00		4.150.000,00		4.357.500,00		4.575.375,00		4.804.144,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.100.000,00	1	4.150.000,00	1	4.357.500,00	1	4.575.375,00	1	4.804.144,00		
2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.100.000,00		4.150.000,00		4.357.500,00		4.575.375,00		4.804.144,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.100.000,00	1	4.150.000,00	1	4.357.500,00	1	4.575.375,00	1	4.804.144,00		
2.11.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				4.100.000,00		4.150.000,00		4.357.500,00		4.575.375,00		4.804.144,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.100.000,00	1	4.150.000,00	1	4.357.500,00	1	4.575.375,00	1	4.804.144,00		
2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				64.130.000,00		67.336.500,00		70.703.325,00		74.238.491,00		77.950.416,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	64.130.000,00	4	67.336.500,00	4	70.703.325,00	4	74.238.491,00	4	77.950.416,00		
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27.065.000,00		7.418.251,00		7.789.162,00		8.178.621,00		8.587.551,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	8	27.065.000,00	8	7.418.251,00	8	7.789.162,00	8	8.178.621,00	8	8.587.551,00		

2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya informasi keuangan perangkat daerah sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah	100	100	21.491.441.122,00	100	26.640.054.500,00	100	27.973.307.225,00	100	29.373.222.586,00	100	30.843.133.716,00	
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				21.406.151.122,00		26.550.500.000,00		27.879.275.000,00		29.274.488.750,00		30.739.463.188,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	157	170	21.406.151.122,00	170	26.550.500.000,00	170	27.879.275.000,00	170	29.274.488.750,00	170	30.739.463.188,00	
2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.290.000,00		16.054.500,00		16.857.225,00		17.700.086,00		18.585.090,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	15.290.000,00	1	16.054.500,00	1	16.857.225,00	1	17.700.086,00	1	18.585.090,00	
2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				70.000.000,00		73.500.000,00		77.175.000,00		81.033.750,00		85.085.438,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	70.000.000,00	12	73.500.000,00	12	77.175.000,00	12	81.033.750,00	12	85.085.438,00	
2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebagai Bahan Audit	100	100	105.795.975,00	100	111.085.774,00	100	116.640.063,00	100	122.472.066,00	100	128.595.669,00	
2.11.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				9.550.000,00		10.027.500,00		10.528.875,00		11.055.319,00		11.608.085,00	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	9.550.000,00	1	10.027.500,00	1	10.528.875,00	1	11.055.319,00	1	11.608.085,00	
2.11.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				11.099.000,00		11.653.950,00		12.236.648,00		12.848.480,00		13.490.904,00	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	11.099.000,00	1	11.653.950,00	1	12.236.648,00	1	12.848.480,00	1	13.490.904,00	
2.11.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				85.146.975,00		89.404.324,00		93.874.540,00		98.568.267,00		103.496.680,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	85.146.975,00	1	89.404.324,00	1	93.874.540,00	1	98.568.267,00	1	103.496.680,00	
2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Pendapatan pada Perangkat Daerah sebagai Bahan Audit	100	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	
2.11.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	218.154.575,00	100	229.062.304,00	100	240.515.419,00	100	252.541.190,00	100	265.168.249,00	
2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				162.798.575,00		170.938.504,00		179.485.429,00		188.459.700,00		197.882.685,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	162.798.575,00	1	170.938.504,00	1	179.485.429,00	1	188.459.700,00	1	197.882.685,00	
2.11.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				55.356.000,00		58.123.800,00		61.029.990,00		64.081.490,00		67.285.564,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	55.356.000,00	1	58.123.800,00	1	61.029.990,00	1	64.081.490,00	1	67.285.564,00	
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100	100	805.585.144,00	100	835.364.401,00	100	877.132.622,00	100	920.989.253,00	100	967.038.715,00	
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.593,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000,00	1	15.750.000,00	1	16.537.500,00	1	17.364.375,00	1	18.232.593,00	
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				95.000.000,00		99.750.000,00		104.737.500,00		109.974.375,00		115.473.094,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	95.000.000,00	1	99.750.000,00	1	104.737.500,00	1	109.974.375,00	1	115.473.094,00	
2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.276.897,00		9.740.742,00		10.227.779,00		10.739.168,00		11.276.126,00	

Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	9.276.897,00	1	9.740.742,00	1	10.227.779,00	1	10.739.168,00	1	11.276.126,00	
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				55.895.449,00		58.690.221,00		61.624.733,00		64.705.969,00		67.941.268,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	55.895.449,00	1	58.690.221,00	1	61.624.733,00	1	64.705.969,00	1	67.941.268,00	
2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				257.678.000,00		260.061.900,00		273.064.995,00		286.718.245,00		301.054.157,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	257.678.000,00	2	260.061.900,00	2	273.064.995,00	2	286.718.245,00	2	301.054.157,00	
2.11.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				27.000.000,00		28.350.000,00		29.767.500,00		31.255.875,00		32.818.669,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	27.000.000,00	12	28.350.000,00	12	29.767.500,00	12	31.255.875,00	12	32.818.669,00	
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				345.734.798,00		363.021.538,00		381.172.615,00		400.231.246,00		420.242.808,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	345.734.798,00	12	363.021.538,00	12	381.172.615,00	12	400.231.246,00	12	420.242.808,00	
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah sebagai fasilitasi kinerja ASN pada Perangkat Daerah	100	100	267.080.764,00	100	280.434.802,00	100	294.456.542,00	100	309.179.369,00	100	324.638.338,00	
2.11.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				52.594.956,00		55.224.703,00		57.985.939,00		60.885.236,00		63.929.498,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	96	10	52.594.956,00	10	55.224.703,00	10	57.985.939,00	10	60.885.236,00	10	63.929.498,00	
2.11.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				198.119.970,00		208.025.969,00		218.427.267,00		229.348.630,00		240.816.062,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	13	198.119.970,00	13	208.025.969,00	13	218.427.267,00	13	229.348.630,00	13	240.816.062,00	
2.11.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.365.838,00		17.184.130,00		18.043.336,00		18.945.503,00		19.892.778,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	70	16.365.838,00	70	17.184.130,00	70	18.043.336,00	70	18.945.503,00	70	19.892.778,00	
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100	100	1.341.264.687,00	100	1.397.827.921,00	100	1.467.719.317,00	100	1.541.105.283,00	100	1.618.160.547,00	
2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	15.750.000,00	1	16.537.500,00	1	17.364.375,00	1	18.232.594,00	
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				275.240.000,00		289.002.000,00		303.452.100,00		318.624.705,00		334.555.940,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	275.240.000,00	12	289.002.000,00	12	303.452.100,00	12	318.624.705,00	12	334.555.940,00	
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.051.024.687,00		1.093.075.921,00		1.147.729.717,00		1.205.116.203,00		1.265.372.013,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.051.024.687,00	12	1.093.075.921,00	12	1.147.729.717,00	12	1.205.116.203,00	12	1.265.372.013,00	
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai fasilitasi kinerja ASN pada Perangkat Daerah	100	100	892.686.000,00	100	920.041.500,00	100	966.043.575,00	100	1.014.345.754,00	100	1.065.063.042,00	
2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				42.808.000,00		44.948.400,00		47.195.820,00		49.555.611,00		52.033.392,00	

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	42.808.000,00	1	44.948.400,00	1	47.195.820,00	1	49.555.611,00	1	52.033.392,00		
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				569.878.000,00		598.371.900,00		628.290.495,00		659.705.020,00		692.690.271,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	34	34	569.878.000,00	34	598.371.900,00	34	628.290.495,00	34	659.705.020,00	34	692.690.271,00		
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00		243.101.250,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5	200.000.000,00	5	210.000.000,00	5	220.500.000,00	5	231.525.000,00	5	243.101.250,00		
2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000,00		66.721.200,00		70.057.260,00		73.560.123,00		77.238.129,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50	50	80.000.000,00	50	66.721.200,00	50	70.057.260,00	50	73.560.123,00	50	77.238.129,00		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				140.000.000,00		250.000.000,00		760.000.000,00		250.000.000,00		595.000.000,00		
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	140.000.000,00	100	250.000.000,00	100	760.000.000,00	100	250.000.000,00	100	595.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100	100	60.000.000,00	100	50.000.000,00	100	200.000.000,00	0	0,00	100	215.000.000,00		
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				60.000.000,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	0	1	60.000.000,00	0	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.02.2.01.0005 - Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH				0,00		0,00		200.000.000,00		0,00		215.000.000,00		
Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	1	215.000.000,00		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan, Pengintegrasian dan Pemantauan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	100	100	80.000.000,00	100	200.000.000,00	100	560.000.000,00	100	250.000.000,00	100	380.000.000,00		
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0,00		0,00		200.000.000,00		250.000.000,00		0,00		
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	0	0,00		
2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS				50.000.000,00		0,00		100.000.000,00		0,00		110.000.000,00		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	1	110.000.000,00		
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				30.000.000,00		200.000.000,00		260.000.000,00		0,00		270.000.000,00		
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	200.000.000,00	1	260.000.000,00	0	0,00	1	270.000.000,00		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				592.600.000,00		613.690.000,00		753.305.000,00		834.000.950,00		901.119.213,00		

Menurunannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan (%)	17,10	17,10	592.600.000,00	17,00	613.690.000,00	16,80	753.305.000,00	16,70	834.000.950,00	16,70	901.119.213,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyusunan laporan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	324.000.000,00	100	354.700.000,00	100	386.485.000,00	100	412.359.250,00	100	438.327.213,00	
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				150.000.000,00		165.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	180.000.000,00	1	190.000.000,00	1	200.000.000,00	
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	2	120.000.000,00	2	130.000.000,00	2	140.000.000,00	2	150.000.000,00	2	160.000.000,00	
2.11.03.2.01.0006 - Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut				5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00	
Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	
2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				15.000.000,00		18.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		28.000.000,00	
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	18.000.000,00	1	22.000.000,00	1	25.000.000,00	1	28.000.000,00	
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan				34.000.000,00		35.700.000,00		37.485.000,00		39.359.250,00		41.327.213,00	
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	0	3	34.000.000,00	3	35.700.000,00	3	37.485.000,00	3	39.359.250,00	3	41.327.213,00	
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan dan Penyusunan laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	116.000.000,00	100	75.500.000,00	100	150.625.000,00	100	170.600.000,00	100	174.375.000,00	
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				66.000.000,00		0,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00	
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	3	66.000.000,00	1	0,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	
2.11.03.2.02.0002 - Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				10.000.000,00		25.500.000,00		20.625.000,00		30.600.000,00		24.375.000,00	
Area Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	0	2	10.000.000,00	2	25.500.000,00	2	20.625.000,00	2	30.600.000,00	2	24.375.000,00	
2.11.03.2.02.0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				40.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00	
Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	3	1	40.000.000,00	3	50.000.000,00	3	55.000.000,00	3	60.000.000,00	3	65.000.000,00	
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemulihan dan Penyusunan Laporan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	152.600.000,00	100	183.490.000,00	100	216.195.000,00	100	251.041.700,00	100	288.417.000,00	
2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.03.2.03.0006 - Pelaksanaan remediasi				30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		
kegiatan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	0,25	30.000.000,00	0,3	40.000.000,00	0,35	50.000.000,00	0,4	60.000.000,00	0,5	70.000.000,00		
2.11.03.2.03.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.03.2.03.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi				36.300.000,00		43.560.000,00		52.272.000,00		62.726.400,00		75.271.000,00		
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	2	12	36.300.000,00	12	43.560.000,00	12	52.272.000,00	12	62.726.400,00	12	75.271.000,00		
2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	0,5	50.000.000,00	0,6	60.000.000,00	0,75	70.000.000,00	0,9	80.000.000,00	1	90.000.000,00		
2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi				36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		48.315.300,00		53.146.000,00		
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	4	12	36.300.000,00	12	39.930.000,00	12	43.923.000,00	12	48.315.300,00	12	53.146.000,00		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				250.000.000,00		370.000.000,00		390.000.000,00		600.000.000,00		420.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Luas Taman Kehati yang Dikelola (Ha)	4,70	4,70	250.000.000,00	4,70	370.000.000,00	6,20	390.000.000,00	6,20	600.000.000,00	6,20	420.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terpeliharanya keanekaragaman hayati di Kawasan Taman Kehati	100	100	250.000.000,00	100	370.000.000,00	100	390.000.000,00	100	600.000.000,00	100	420.000.000,00		
2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		0,00		
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	0	0,00		
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				250.000.000,00		270.000.000,00		290.000.000,00		400.000.000,00		420.000.000,00		
Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	250.000.000,00	1	270.000.000,00	1	290.000.000,00	2	400.000.000,00	2	420.000.000,00		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				145.000.000,00		175.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	145.000.000,00	100	175.000.000,00	100	190.000.000,00	100	195.000.000,00	100	200.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya Penyimpanan dan Laporan Penyimpanan Limbah B3		100	115.000.000,00	100	145.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00		
2.11.05.2.01.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

beroperasinya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.11.05.2.01.0004 - Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	0	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	0	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	10	40	40.000.000,00	40	50.000.000,00	45	50.000.000,00	45	50.000.000,00	50	50.000.000,00		
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan dan Laporan Pengumpulan Limbah B3	100	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	40.000.000,00	100	45.000.000,00	100	50.000.000,00		
2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	2	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	30.000.000,00	2	35.000.000,00		
2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				15.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	49	35	15.000.000,00	30	10.000.000,00	35	15.000.000,00	40	15.000.000,00	40	15.000.000,00		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				160.482.967,00		225.000.000,00		245.000.000,00		265.000.000,00		285.000.000,00		
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	71,43	74,03	160.482.967,00	75,32	225.000.000,00	76,62	245.000.000,00	77,92	265.000.000,00	79,22	285.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100	100	160.482.967,00	100	225.000.000,00	100	245.000.000,00	100	265.000.000,00	100	285.000.000,00		

2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	40	35	65.000.000,00	35	70.000.000,00	35	75.000.000,00	35	80.000.000,00	35	85.000.000,00		
2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				20.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	1	20.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00		
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				75.482.967,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	77	70	75.482.967,00	70	110.000.000,00	70	120.000.000,00	70	130.000.000,00	70	140.000.000,00		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				173.327.925,00		240.000.000,00		255.000.000,00		270.000.000,00		285.000.000,00		
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Presentase Peningkatan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup (Persentase)	0	65,00	173.327.925,00	70,00	240.000.000,00	75,00	255.000.000,00	80,00	270.000.000,00	85,00	285.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	100	100	173.327.925,00	100	240.000.000,00	100	255.000.000,00	100	270.000.000,00	100	285.000.000,00		
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				125.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	125.000.000,00	1	130.000.000,00	1	135.000.000,00	1	140.000.000,00	1	145.000.000,00		
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				48.327.925,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	3	4	48.327.925,00	2	110.000.000,00	2	120.000.000,00	2	130.000.000,00	2	140.000.000,00		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				217.997.750,00		230.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	19,26	23,36	217.997.750,00	25,41	230.000.000,00	27,46	240.000.000,00	29,51	250.000.000,00	31,56	260.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS)	100	100	217.997.750,00	100	230.000.000,00	100	240.000.000,00	100	250.000.000,00	100	260.000.000,00		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				217.997.750,00		230.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		

Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2	2	217.997.750,00	2	230.000.000,00	2	240.000.000,00	2	250.000.000,00	2	260.000.000,00		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				84.917.922,00		240.000.000,00		255.000.000,00		270.000.000,00		285.000.000,00		
Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	84.917.922,00	100	240.000.000,00	100	255.000.000,00	100	270.000.000,00	100	285.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100	100	84.917.922,00	100	240.000.000,00	100	255.000.000,00	100	270.000.000,00	100	285.000.000,00		
2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				0,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	0	0	0,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00		
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				73.115.961,00		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	17	12	73.115.961,00	16	130.000.000,00	16	135.000.000,00	16	140.000.000,00	16	145.000.000,00		
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				11.801.961,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	22	24	11.801.961,00	24	0,00	24	0,00	24	0,00	24	0,00		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				19.917.370.465,00		29.045.760.938,00		29.155.889.088,00		29.957.383.823,00		30.720.256.411,00		
Meningkatnya pelayanan pengumpulan sampah	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	84	90,09	12.400.854.450,00	92,13	12.828.560.938,00	95,27	13.232.564.088,00	97,31	13.536.489.448,00	100	13.991.880.317,00	2.11.0.00.0.00.01.0002 - UPT Pengelolaan Sampah	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengangkutan, Pengumpulan Sampah, Pengoperasian, Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan	100	100	12.400.854.450,00	100	12.828.560.938,00	100	13.232.564.088,00	100	13.536.489.448,00	100	13.991.880.317,00		
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				125.367.100,00		126.760.140,00		130.902.990,00		131.743.370,00		138.330.539,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	0	3.250	125.367.100,00	3.250	126.760.140,00	3.250	130.902.990,00	3.250	131.743.370,00	3.250	138.330.539,00		
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				4.560.535.000,00		4.627.100.961,00		4.696.892.961,00		4.795.422.041,00		4.833.198.041,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	62.794,97	60.537,65	4.560.535.000,00	58.501,61	4.627.100.961,00	56.681,58	4.696.892.961,00	52.200,37	4.795.422.041,00	53.423,37	4.833.198.041,00		
2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				3.600.000.000,00		3.702.610.912,00		3.851.723.212,00		3.951.200.112,00		4.173.347.812,00		
Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	75	66	3.600.000.000,00	68	3.702.610.912,00	68	3.851.723.212,00	68	3.951.200.112,00	68	4.173.347.812,00		
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah				4.089.952.350,00		4.347.088.925,00		4.528.044.925,00		4.633.123.925,00		4.822.003.925,00		

Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	70,07	77	4.089.952.350,00	77	4.347.088.925,00	77	4.528.044.925,00	77	4.633.123.925,00	77	4.822.003.925,00		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	25,61	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00		
2.11.11.2.01.0023 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah (Dokumen)	55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	10,87	15,66	1.915.000.000,00	21,33	4.647.200.000,00	27,73	4.174.825.000,00	36,15	4.484.969.375,00	38,25	4.595.654.844,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengurangan dan Penanganan sampah, Penyusunan serta pemantauan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Kota, Pengadaan dan Sarana Prasarana Persampahan dan Operasional Fasilitas Pengolahan Sampah	100	100	1.890.000.000,00	100	4.612.200.000,00	100	4.139.825.000,00	100	4.449.969.375,00	100	4.560.654.844,00		
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				130.000.000,00		136.500.000,00		143.325.000,00		150.491.250,00		158.015.813,00		
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	50	45	130.000.000,00	50	136.500.000,00	55	143.325.000,00	60	150.491.250,00	65	158.015.813,00		
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				700.000.000,00		609.450.000,00		115.500.000,00		180.000.000,00		121.274.999,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	97	3.325	700.000.000,00	3.251	609.450.000,00	3.252	115.500.000,00	3.253	180.000.000,00	3.252	121.274.999,00		
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				75.000.000,00		250.000.000,00		82.687.500,00		130.000.000,00		91.162.000,00		
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	0	1	75.000.000,00	1	250.000.000,00	1	82.687.500,00	1	130.000.000,00	1	91.162.000,00		
2.11.11.2.01.0011 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				50.000.000,00		52.500.000,00		55.125.000,00		57.881.250,00		60.775.313,00		
Tersusunnya laporan pemantauaan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	2	1	50.000.000,00	1	52.500.000,00	1	55.125.000,00	1	57.881.250,00	1	60.775.313,00		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				890.000.000,00		3.516.500.000,00		3.693.575.000,00		3.879.503.750,00		4.074.728.938,00		

Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	25,61	30	890.000.000,00	6.205	3.516.500.000,00	6.515,25	3.693.575.000,00	6.841,01	3.879.503.750,00	7.183,06	4.074.728.938,00		
2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				45.000.000,00		47.250.000,00		49.612.500,00		52.093.125,00		54.697.781,00		
Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	4	4	45.000.000,00	4	47.250.000,00	4	49.612.500,00	4	52.093.125,00	4	54.697.781,00		
2.11.11.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	100	100	25.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00		
2.11.11.2.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah (Laporan)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.11.11.2.03.0003 - Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
Meningkatnya tata kelola sampah di TPA	Timbulan Sampah terkelola di TPA((%)) (%)	76,08	74,43	5.601.516.015,00	70,80	11.570.000.000,00	67,54	11.748.500.000,00	61,16	11.935.925.000,00	61,75	12.132.721.250,00	2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPT Tempat Pemrosesan Akhir	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pemrosesan akhir serta Pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA	100	100	5.601.516.015,00	100	11.570.000.000,00	100	11.748.500.000,00	100	11.935.925.000,00	100	12.132.721.250,00		
2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				4.332.674.519,00		9.625.000.000,00		9.706.250.000,00		9.791.562.500,00		9.881.140.625,00		
Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	6	8	4.332.674.519,00	8	9.625.000.000,00	8	9.706.250.000,00	8	9.791.562.500,00	8	9.881.140.625,00		
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				1.268.841.496,00		1.945.000.000,00		2.042.250.000,00		2.144.362.500,00		2.251.580.625,00		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	60.076,81	58.968,15	1.268.841.496,00	56.932,11	1.945.000.000,00	55.112,08	2.042.250.000,00	50.630,87	2.144.362.500,00	51.853,87	2.251.580.625,00		